



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugat harta bersama yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, lahir di Kotanopan tanggal 22 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal di Jl. Sawahan No. 12 Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam hal ini mengkuasakan kepada Solahuddin, S.HI, Advokat pada kantor Solahuddin, S.HI & Rekan beralamat di Jalan Willem Iskandar No 3 Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 049/SHD/VII/2021 tertanggal 13 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 89/SK/2021/PA.Pyb pada tanggal 13 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Medan tanggal 18 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Aek Kapesong Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Untung Hariono, SH, Hermansyah, SH dan Kumpul Hasibuan, SH., Advokat/Penasehat
Halaman 1 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Hukum pada kantor Advokat Untung Hariono, SH & Rekan beralamat di Jalan Setia Luhur Nomor 95, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 106/SK/2021/PA.Pyb tertanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasa dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasa di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya tanggal 08 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tanggal 9 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 28 Juni 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/20/VII/2002, tertanggal 10 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang tinggal bersama dengan Penggugat yaitu:
 - 2.1. Talitha Almira Lubis (perempuan), tanggal lahir 11-05-2003;
 - 2.2. Asyifa Salsabila Lubis (perempuan), tanggal lahir 11-09-2005;
 - 2.3. Nazwa Ahsana Lubis (perempuan), tanggal lahir 06-01-2008

Halaman 2 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah dan resmi, sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 120/Pdt.G/2021/PA.Pyb. tanggal 20 April 2021, Jo. Akte Cerai Nomor : 158/AC/2021/PA.Pyb. tanggal 05 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Bahwa dahulu semasa Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat ada memperoleh beberapa harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagai harta pencaharian bersama yaitu:
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 200 M², yang berdiri di atasnya bangunan permanent ukuran panjang 22 M² dan lebar 7 M² yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Perintis kemerdekaan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Pekuburan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mhd. Nasir
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hamdan;
5. Bahwa tanah tersebut dahulunya milik paman Penggugat, paman Penggugat tersebut menjualnya pada tahun 2010 kepada Penggugat sebab Penggugat masih keluarga dan jika paman Penggugat pulang bisa tetap tinggal di rumah tersebut, uang untuk membeli tanah tersebut sebagai uang mukanya adalah dari Penggugat emas seberat 30 Ameh dan dari orangtua Tergugat emas seberat 13 Ameh, dan pada tahun 2011 tanah tersebut pun dilunasi dengan uang sertifikasi Penggugat sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa harta bersama adalah harta perolehan selama ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau didapat secara susah bersama merupakan harta bersama bagi suami isteri tersebut;

Halaman 3 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



7. Bahwa keseluruhan harta benda yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan sebagaimana disebutkan pada poin keempat gugatan di atas, secara hukum adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat karena dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya untuk menyatakan dan menetapkannya sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat secara sah dan resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 120/Pdt.G/2021/PA.Pyb. tanggal 20 April 2021, Jo. Akte Cerai Nomor : 158/AC/2021/PA.Pyb. tanggal 05 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, Penggugat telah berulang kali memohon dan meminta kepada Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana yang diuraikan pada poin keempat surat gugatan di atas dikerenakan Penggugat sangat memerlukan rumah, sebab anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, dan untuk biaya bagi pendidikan dan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan biaya pembangunan rumah tersebut dahulunya lebih banyak uang dari Penggugat daripada Tergugat, akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan pembagian harta bersama ke persidangan perkara ini;
9. Bahwa Penggugat telah sering memohon kepada Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, namun Tergugat mengatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah warisan orangtua Tergugat, sebab modal awal untuk membangun rumah itu adalah uang dari hasil penjualan sawah milik orangtua Tergugat sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
10. Bahwa sertifikat rumah tersebut sekarang berada dalam penguasaan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bermohon SITA di Pengadilan Agama Panyabungan terhadap objek yang disengketakan Penggugat;
12. Bahwa dalam ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam secara tegas dinyatakan, *"janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari*

Halaman 4 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, karenanya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing memperoleh setengah bagian yang sama atas harta bersama dimaksud;

13. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital terhadap objek tersebut;
3. Menyatakan demi hukum:
 - 2.1. sebidang tanah seluas 200 M², yang berdiri di atasnya bangunan permanent ukuran panjang 22 M² dan lebar 7 M² yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Perintis kemerdekaan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Pekuburan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mhd. Nasir
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hamdan;
4. Menetapkan demi hukum seluruh harta bersama tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil yaitu masing-masing Penggugat dan Tergugat memperoleh ½ (seperdua) bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (seperdua) bagian harta bersama kepada Penggugat atas :
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 200 M², yang berdiri di atasnya bangunan permanent ukuran panjang 22 M² dan lebar 7 M² yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan

Halaman 5 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Perintis kemerdekaan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Pekuburan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mhd. Nasir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hamdan;

6. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah menguasai gugatan harta bersama kepada kuasa khususnya yang bernama **Solahuddin, S.HI**, Advokat pada kantor Solahuddin, S.HI & Rekan beralamat di Jalan Willem Iskandar No 3 Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 049/SHD/VII/2021 tertanggal 13 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 89/SK/2021/PA.Pyb pada tanggal 13 Juli 2021;

Bahwa, kuasa yang bernama **Solahuddin, S.H.I.**, tersebut merupakan Advokat/Konsultan Hukum berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 April 2021, telah memiliki kartu Advokat sementara yang dikeluarkan oleh PERADI yang berlaku sampai dengan tanggal 31 bulan Oktober 2021, dan telah melampirkan kembali surat tersebut yang berlaku hingga tanggal 31 Januari tahun 2022, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa **Solahuddin, S.H.I.**, secara formil telah sah untuk mewakili **Dewi Rahayu binti Hayat Lubis** sebagai Penggugat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Panyabungan dalam perkara Nomor 229/Pdt.G/2021/PA-Pyb, yang terdaftar pada tanggal 9 Juni 2021;

Bahwa, Tergugat telah mengkuasakan kepada kuasa khususnya yang bernama **Untung Hariono, SH, Hermansyah, SH dan Kumpul Hasibuan, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat Untung Hariono, SH &

Halaman 6 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA-Pyb



Rekan beralamat di Jalan Setia Luhur Nomor 95, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 106/SK/2021/PA.Pyb tertanggal 2 Agustus 2021;

Bahwa, kuasa yang bernama **Untung Hariono, SH, Hermansyah, SH** dan **Kumpul Hasibuan, SH.**, tersebut merupakan Advokat/Konsultan Hukum berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Februari 2016 dan 15 Desember 2016, telah memiliki kartu Advokat yang dikeluarkan oleh PERADI dan IKADIN yang berlaku sampai dengan tanggal 31 bulan Desember 2021 dan tanggal 09 Januari 2023, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa **Untung Haryono, S.H, Hermansyah, S.H. dan Kumpul Hasibuan, S.H.**, secara formil telah sah untuk mewakili **TERGUGAT**, sebagai Tergugat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Panyabungan dalam perkara Nomor 229/Pdt.G/2021/PA-Pyb, yang terdaftar pada tanggal 9 Juni 2021;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Penggugat /kuasa dan Tergugat /kuasa sudah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat/kuasa hadir sendiri secara in person dan bersama-sama kuasanya, demikian juga Tergugat/kuasa hadir secara in person dan bersama-sama kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan pihak Penggugat/kuasa dan Tergugat/kuasa, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat/kuasa dan Tergugat/kuasa sama-sama hadir, maka proses mediasi wajib dilaksanakan kedua belah pihak, atas kesepakatan kedua belah pihak, yang bertindak sebagai mediator adalah saudara **Muhamad Hasan Sebyar, S.HI., MH., CM** (mediator non Hakim), kemudian berdasarkan laporan mediator tersebut yang menjalankan mediasi sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Bahwa, sebelum persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara, Penggugat/kuasa memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan sebagaimana isi gugatan tersebut di atas supaya diletakkan Sita Jaminan (*Marital Beslag*) terhadap objek yang disengkatkan Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di dalam gugatan pada Posita angka 11 di halaman 4 Putusan ini, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang insidentil terhadap permohonan Sita Jaminan (*Marital beslag*) tersebut;

Bahwa, terhadap permohonan sita martial yang diajukan oleh Penggugat telah dijawab oleh Majelis Hakim dalam putusan sela tanggal 30 September tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan harta bersama Penggugat/kuasa tanggal 08 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap dengan isi gugatan tanpa ada penambahan maupun perubahan dan selengkapny telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan harta bersama tersebut, Tergugat/kuasa telah menerima dan telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang diuraikan berikut ini;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai, hal tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Pyb Tanggal 20 April 2021 dan Akte Cerai Nomor 158/AC/2021/PA.Pyb Tanggal 05 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Bahwa benar selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Talitha Almira Lubis, Perempuan, Lahir Tanggal 11 Mei 2003;
 - b. Asyifa Salsabila Lubis, Perempuan, Lahir Tanggal 11 Mei 2005;
 - c. Nazwa Ahsana Lubis, Perempuan, Lahir Tanggal 05 Januari 2008;

Halaman 8 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Point 4 dan Point 5 Halaman 1 dan 2 yang menyatakan:

Point 4.

Bahwa dahulu semasa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat ada memperoleh beberapa harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagai harta pencarian bersama yaitu:

- 4.1. *Sebidang tanah seluas 200 M² yang berdiri di atasnya bangunan permanent ukuran panjang 22 M dan lebar 7 M yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:*

- *Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Perintis Kemerdekaan;*
- *Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Pekuburan;-*
- *Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mhd. Nasir;*
- *Sebelah barat berbatasan dengan tanah hamdan*

Point 5

Bahwa tanah tersebut dahulunya milik Paman Penggugat, Paman Penggugat tersebut menjualnya pada tahun 2010 kepada Penggugat sebab Penggugat masih keluarga dan jika Paman Penggugat pulang masih tetap ntinggal di rumah tersebut, uang untuk membeli tanah tersebut sebagai uang mukanya dari penggugat emas seberat 30 ameh dan dari orang tua Tergugat emas seberat 13 ameh dan pada tahun 2011 tanah tersebut pun dilunasi dengan uang sertifikasi Penggugat sebesar Rp. 35.000.000;- (tiga puluh lima juta rupiah);-

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas harta yang disebutkan Penggugat bukan merupakan harta bersama, sebab uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut diperoleh dari penjualan seluruh emas peninggalan Almh. DUMAS DAULAY binti JAMIR DAULAY (Almh. Ibu Tergugat) yang belum pernah dibagikan keseluruh ahli waris dan/atau anak-anaknya dan/atau saudara kandung Tergugat bernama:

Halaman 9 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



- a. BARLAN LUBIS, Laki-laki, Lahir di Kotanopan pada Tanggal 15 Maret 1959. Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Tebet Utara IV C/7 RT 003/RW 002 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. SITI SERA LUBIS, Perempuan, Lahir di Medan, Pada Tanggal 26 Maret 1964, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Dusun XIII Jati Luhur Gg Amaliyah Nomor 09 RT 007/RW 002 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Bahwa oleh karena hasil penjualan emas peninggalan Almh. DUMAS DAULAY binti JAMIR DAULAY (Almh. Ibu Tergugat) masih kurang, sisanya Tergugat meminjam uang kepada Kakak kandungnya sebesar Rp.15.000.000;- (lima belas juta rupiah) untuk menambahi pembelian tanah tersebut dan sampai saat ini belum dibayarkan;
6. Bahwa untuk membangun rumah permanent di atas tanah tersebut, Tergugat menjual warisan dari kakek Tergugat berupa:
- Kebun dan sawah peninggalan yang diperoleh dari peninggalan Kakeknya seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Aek Soro Desa Muarasoro Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal;
 - Sawah dengan luas 900 M^2 yang terletak di Desa Muarasoro Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal;
7. Bahwa Harta-harta tersebut diatas di jual atas izin saudara kandung Tergugat selain itu harta tersebut belum dibagikan kepada seluruh ahli waris orang tua Tergugat;
8. Bahwa terhadap harta yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama walaupun diperoleh Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat hidup bersama namun bukan merupakan harta pencarian bersama, sebab uang untuk mendapatkan harta tersebut didapat dari penjualan emas peninggalan Almh. DUMAS DAULAY binti JAMIR DAULAY (Almh. Ibu Tergugat) yang belum pernah dibagikan kepada seluruh saudara kandung Tergugat dan didapat atas pinjaman uang sebesar Rp.15.000.000;- (lima

Halaman 10 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



belas juta rupiah) serta untuk membangun rumah tersebut didapat dari penjualan kebun dan sawah warisan dari kakek Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan “Menyatakan Sebidang tanah seluas 200 M² yang berdiri di atasnya bangunan permanent ukuran panjang 22 M² dan lebar 7 M² yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Perintis Kemerdekaan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Pekuburan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mhd. Nasir;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah hamdan;
- Adalah bukan merupakan harta bersama”;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dk dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam bagian ini tersebut Penggugat dr sedangkan Penggugat dk disebut Tergugat dr;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian konpeksi, mutatis mutandis tercantum dalam bagian ini. Oleh karenanya, tidak diulangi lagi;
3. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk ada memiliki harta bersama yang tidak dimasukkan dalam dalil gugatannya yaitu:
 - a. Sebidang tanah dengan luas seluruhnya 485,8 M² yang terletak di Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah Khadijah dan Hasan Basri;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Bondar Saba Bolak;

Halaman 11 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ajam;
 - Sebelah barat berbatasan dengan dengan Syafaruddin Ritonga;
- b. 1 (satu) Unit Mobil Daihatshu Xenia Nomor Polisi BB 1641 RA yang dibeli pada tahun 2015;
- c. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BB 4403 R yang dibeli Tahun 2017;
- d. 2 (dua) Unit Lapak Jualan yang terletak di Pekan Pasar Kotanopan;
7. Bahwa selain harta bersama tersebut di atas, Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk juga mempunyai hutang yang sampai saat ini belum dibayar kepada kakak Kandung Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp.15.000.000;- (lima belas juta rupiah);
8. Bahwa harta tersebut merupakan harta yang didapat Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk setelah perkawinan dengan demikian oleh karena hubungan perkawinan Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk putus akibat perceraian maka harta tersebut harus dibagi 2 (dua) sama rata sesuai hukum perundang-undangan;
9. Bahwa selain itu, hutang yang belum dibayarkan kepada kakak kandung Penggugat dr/Tergugat dk juga harus dibagi 2 (dua);
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum Penggugat dr/Tergugat dk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar “Menyatakan membagi 2 (dua) harta-harta yang didapatkan Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Tergugat dk selama perkawinan, berupa:
- a. Sebidang tanah dengan luas seluruhnya 485,8 M² yang terletak di Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah Khadijah dan Hasan Basri;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Bondar Saba Bolak;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ajam;

Halaman 12 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



- Sebelah barat berbatasan dengan dengan Syafaruddin Ritonga;
 - b. 1 (satu) Unit Mobil Daihatshu Xenia Nomor Polisi BB 1641 RA yang dibeli pada tahun 2015;
 - c. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BB 4403 R yang dibeli Tahun 2017;
 - d. 2 (dua) Unit Lapak Jualan yang terletak di Pekan Pasar Kotanopan”;
11. Bahwa Selain itu, Penggugat dr/Tergugat dk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk Menyakatan membagi 2 (dua) hutang yang belum dibayarkan kepada kakak kandung Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp. 15.000.000;- (lima belas juta rupiah);

Bahwa dari seluruh uraian-uraian di atas, maka patut dan beralasan menurut hukum jika Penggugat dr/Tergugat dk mohon kehadiran yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonpensi

1. Menerima Gugatan Rekonpensi Penggugat dr untuk seluruhnya.
2. Menyatakan membagi 2 (dua) harta-harta yang didapatkan Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Tergugat dk selama perkawinan, berupa:
 - a. Sebidang tanah dengan luas seluruhnya 485,8 M² yang terletak di Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Khadijah dan Hasan Basri;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Bondar Saba Bolak;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ajam;
 - Sebelah barat berbatasan dengan dengan Syafaruddin Ritonga;-
 - b. 1 (satu) Unit Mobil Daihatshu Xenia Nomor Polisi BB 1641 RA yang dibeli pada tahun 2015;

Halaman 13 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



- c. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BB 4403 R yang dibeli Tahun 2017;
- d. 2 (dua) Unit Lapak Jualan yang terletak di Pekan Pasar Kotanopan;-
3. Menyatakan membagi 2 (dua) hutang yang belum dibayarkan kepada kakak kandung Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah);

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tertulis tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau kuasa mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula, dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa cerita yang dibangun oleh Tergugat dalam surat jawabannya untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa sebidang tanah seluas 200 M², yang berdiri di atasnya bangunan permanent ukuran panjang 22 M² dan lebar 7 M² adalah tidak bagian dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat dengan sebab uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut diperoleh dari penjualan seluruh emas peninggalan almh Dumas Daulay binti Jamir Daulay (ibu kandung Tergugat) adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sejak tahun 2008 yang sudah sertifikasi tahun 2008 yaitu dengan gaji pokok sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah) perbulan pada tahun 2010 ditambah dengan uang sertifikasi pada tahun 2010 sebesar Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) per triwulan dan ditambah lagi Penghasilan Penggugat dari keuntungan jual pakian wanita di Pasar

Halaman 14 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



- Kotanopan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) perminggu. sebagaimana alat bukti dengan penyebutan (B.1);
3. Bahwa terkait pada angka 7 (tujuh) di jawaban Tergugat bahwa Terbukti secara sah Tergugat membangun cerita yang tidak logis dan yang tidak jelas dengan kenyataan yang ada dan Tergugat merasa sudah cukup membangun rumah permanen seluas 22 M² dan lebar 7 M² hanya dengan menjual sebidang kebun dan sawah yang terletak di Aek Soro Desa Muarasoro dan sebidang sawah yang terletak di Desa Muarasoro. Maka secara faktanya bangunan rumah seluas 22 M² dan lebar 7 M² adalah diambil dari gaji dan uang sertifikasi Penggugat untuk membeli segala kebutuhan-kebutuhan pembangunan rumah tersebut kepada Toko bangunan H Karim yang beralamat Jl Perintis Pasar Kotanopan, sebagaimana bukti Transaksi terlampir, (B.2);
 4. Bahwa pada angka 8 (delapan) di jawaban Tergugat sudah jelas dinyatakan oleh Tergugat bahwa harta-harta yang dijual tersebut adalah atas izin oleh saudara kandung Tergugat. Maka merupakan suatu pengakuan bahwa tidak ada ikatan perjanjian yang mengikat secara hukum dan atau suatu paksaan sehingga terhadap harta bersama Penggugat dengan Tergugat sudah mutlak sebagai harta bersama;
 5. Bahwa sejak tahun 2011 uang sertifikasi Penggugat naik 20% setiap tahunnya begitu juga dengan gaji pokok Penggugat sehingga tanah tersebut dapat dilunasi pada tahun 2011 kepada Bapak Drs. H. Amir Syarif Arsalan, MM sebagaimana telah dijelaskan pada surat gugatan Penggugat semula di angka 5 (lima); (B.3);
 6. Bahwa faktanya Tergugat sejak melamar Penggugat menjadi calon istri Tergugat mengaku seorang kontraktor besar akan tetapi setelah Penggugat menikah dengan Tergugat hanya sebagai status membantu pekerjaan saudara kandungnya sebagai pemborong bangunan dan sejak tahun 2008 saudara kandungnya yang bernama H. Taswin Lubis bangkrut dan Tergugat sejak tahun 2009 adalah tidak bekerja lagi dengan saudara kandungnya atau disebut seorang pengangguran bahkan seorang pemalas,

Halaman 15 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



tidak mau mencari biaya-biaya sampingan untuk kebutuhan biaya sehari-hari Tergugat dan Tergugat tidak pernah bersedia membantu Penggugat untuk berjualan pakaian di Pasar Kotanopan;

7. Bahwa terkait dalil Tergugat rekonvensi pada angka 3 (tiga) sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada huruf (a) adalah benar ada sebidang tanah dengan luas seluruhnya 485,8 M² yang terletak di Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Yang berbatasan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Khadijah dan Hasan Basri;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bondar Saba Bolak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ajam;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Syafaruddin Ritonga;Namun tanah tersebut bukan bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tanah tersebut merupakan milik orangtua Penggugat yang dibeli dari bapak Saripuddin Nasution, SHT pada tanggal 15 Mei 2019 dengan harga Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai. (B.4); Adapun uang pembeli tanah tersebut didapatkan orangtua Penggugat dengan meminjam uang dari adik ipar orangtua Penggugat sendiri yang bernama Adianto Lubis alamat Jalan Sindang Laya Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan sisanya diambil dari uang simpanan orangtua Penggugat Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). (B.5)
 - b. Bahwa pada huruf (b) adalah benar ada 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia bernomor Polisi BB 1641 RA yang dibeli pada tahun 2015. Adapun mobil tersebut sudah tidak ada lagi sekarang dikarenakan Penggugat telah menjual mobil tersebut kepada Siti Maryam pada tanggal 04 Nopember 2020 sebesar Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan 3 (tiga) kali bayar dan sejak tanggal 14 Agustus

Halaman 16 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



2021 Siti Maryam telah melunasinya kepada Penggugat. Adapun alasan-alasan Penggugat menjual mobil tersebut sebagai berikut : (B.6)

- Bahwa sejak tahun 2009 Tergugat tidak bekerja lagi dan tidak ada kepedulian Tergugat terhadap biaya keperluan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat apalagi terhadap biaya pendidikan anak-anak tidak ada sama sekali kepedulian Tergugat. Sampai dengan kondisi sejak tahun 2020 bahwa biaya pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sangat besar maka Penggugat mengambil kesimpulan sendiri untuk menjual mobil tersebut demi kepentingan pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dapat Penggugat rincikan sebagai berikut :

1. Anak pertama yang bernama **Talitha Almira Lubis** : (B.7)

Biaya Masuk SMA Plus TP. 2018/2019	Rp. 3.600.000
Biaya Asrama Rp. 3.450.000 x 3 Tahun	Rp. 10.350.000
Sumbangan Pendidikan 3 x Rp. 1.200.000	Rp. 3.600.000

Perlengkapan Sekolah

Baju Seragam 2 Pasang	Rp. 350.000
Baju UKS	Rp. 300.000
Sepatu Sekolah	Rp. 300.000
Sepatu Olah Raga	Rp. 300.000
Tas	Rp. 300.000
Buku	Rp. 100.000
Transport	<u>Rp. 200.000</u> + Rp. 1.850.000 x 3 =
	Rp. 5.550.000
Bimbel	Rp. 7.000.000
Les Privat	Rp. 600.000
Dana Perpisahan	<u>Rp. 600.000</u>

Jumlah total pengeluaran biaya pendidikan **Talitha Almira Lubis** di sekolah SMA Plus Panyabungan sebesar **Rp. 31.300.000** (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Dan sejak pada tanggal 02 Agustus 2021 telah dibayarkan biaya pendaftaran sekaligus biaya hidup selama proses ujian di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional STPN di Yogyakarta sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Adapun biaya Studi Diploma IV Pertanahan sebagai berikut :

No.	Uraian	Biaya (Rp.)
1	Biaya Pendidikan Semester I	8.860.000
2	Biaya Pendidikan Semester II	5.850.000
3	Biaya Pendidikan Semester III	6.450.000
4	Biaya Pendidikan Semester IV	5.755.000
5	Biaya Pendidikan Semester V	5.580.000
6	Biaya Pendidikan Semester VI	4.680.000
7	Biaya Pendidikan Semester VII	5.755.000
8	Biaya Pendidikan Semester VIII	6.820.000
	Total	49.750.000

Adapun total biaya keluar sejak penjualan mobil xenia sebesar Rp.51.160.000 (lima puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

2. Biaya pendidikan Anak kedua yang bernama **Asyifa Salsabila Lubis (B.8)**

Biaya Masuk SMA Plus TP. 2018/2019	Rp. 3.600.000
Sumbangan Pendidikan	Rp. 1.200.000
Perlengkapan Sekolah	
Baju Seragam 2 Pasang	Rp. 350.000
Sepatu Sekolah	Rp. 300.000
Sepatu Olah Raga	Rp. 300.000
Tas	Rp. 300.000
Buku	Rp. 100.000
Transport	Rp. 200.000
Les Privat	<u>Rp. 600.000</u>
Total	Rp. 6.950.000

Halaman 18 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Adapun total biaya keluar sejak penjualan mobil xenia sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

3. Biaya pendidikan anak ketiga yang bernama **Nazwa Ahsana Lubis** yang saat ini masih SMP sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) terhitung sejak penjualan mobil xenia sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah). (B.9)

Berdasarkan tingginya biaya pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini memberikan pertimbangan khusus terhadap keadaan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang memperjuangkan segala biaya kebutuhan anak-anak dan pendidikannya;

- c. Bahwa terkait dalil Tergugat Rekonvensi di angka 3 (tiga) huruf (c) adalah benar yaitu ada sepeda Motor Honda Beat dan sekarang motor tersebut ada pada Penggugat dengan nomor Polisi BB 4403 R yang dibeli tahun 2017, dan motor yang ditangan Tergugat sekarang yaitu SupraX 125 yang dibeli pada tahun 2008 adalah bagian dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
 - d. Bahwa pada dalil Tergugat Rekonvensi angka 3 (tiga) huruf (d) adalah benar yaitu ada 2 (dua) unit Lapak Jualan yang terletak di Pekan Pasar Kotanopan, akan tetapi Lapak Jualan tersebut berstatus pinjam pakai kepada DP Kotanopan yang berbentuk lapak bongkar pasang dengan memberikan retribusi kebersihan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per pekan;
8. Bahwa pada dalil Tergugat Rekonvensi di angka 4 (empat) adalah tidak benar dan faktanya Penggugat tidak pernah meminjam uang kepada siapapun apalagi kepada saudara kandung Tergugat sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian tanah yang dimaksud dikarenakan hubungan keharmonisan Penggugat dengan saudara-saudara Tergugat tidak akur.

Halaman 19 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang kami hormati, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Membatalkan dan atau mengesampingkan dari harta bersama Penggugat dan Tergugat terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia bernomor Polisi BB 1641 RA tahun 2015 yang berdasarkan objeknya sudah tidak ada lagi sampai sekarang dikarenakan telah dijual demi kepentingan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat
4. Menetapkan objek sengketa/harta bersama 1 (satu) unit sepeda Motor SupraX 125 tahun 2008 sebagai bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat.
5. Menyatakan demi hukum sebidang tanah seluas 200 M², yang berdiri diatasnya bangunan permanent ukuran panjang 22 M² dan lebar 7 M² yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Perintis kemerdekaan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Pekuburan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mhd. Nasir
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hamdan;
6. Menetapkan demi hukum seluruh harta bersama tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil dengan pertimbangan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga

SUBSIDAIR

Apabila Majelis yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 20 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Bahwa, terhadap Replik Penggugat/kuasa tersebut, Tergugat/kuasa mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi atas gugatan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat tetap konsisten dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatan maupun dalam replik;
2. Bahwa memang benar, Sebidang tanah seluas 200 M² yang berdiri di atasnya bangunan permanent ukuran panjang 22 M² dan lebar 7 M² yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Perintis Kemerdekaan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Pekuburan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mhd. Nasir;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah hamdan;bukan merupakan harta bersama, sebab uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut diperoleh dari penjualan seluruh emas peninggalan Almh. DUMAS DAULAY binti JAMIR DAULAY (Almh. Ibu Tergugat) yang belum pernah dibagikan keseluruh ahli waris dan/atau anak-anaknya dan/atau saudara kandung Tergugat;
3. Bahwa benar, Tergugat mendapatkan izin menjual emas-emas, sawah dan kebun peninggalan orang tuanya dari saudara kandungnya, dengan maksud agar Tergugat dan keluarganya memiliki tempat tinggal, bahkan kakak kandung Tergugat rela memberikan pinjaman namun hal tersebut tidak disebutkan Penggugat dalam dalil gugatannya;
4. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Penggugat mencoba mengaburkan dari mana asal perolehan tanah tersebut, sehingga dianggapnya sebagai harta bersama;
5. Bahwa selain itu, dalam dalil repliknya Penggugat membuat ceita bahwasannya untuk mendapatkan tanah tersebut Penggugat menerima

Halaman 21 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



kenaikan sertifikasi namun hal tersebut tidak benar, nyatanya tanah tersebut bukan berasal dari uang sertifikasi melainkan dari hasil penjualan emas, sawah dan ladang serta pinjaman dari kakak kandung Tergugat;

6. Bahwa mengakui penjualan emas, sawah dan ladang tersebut atas izin saudara-saudara kandungnya, karena pengakuan adalah salah satu alat bukti (*bewijsmiddel*) yang dikenal dalam hukum acara perdata, meskipun tidak adanya perjanjian atau yang lainnya harta tersebut diperoleh Tergugat dan Penggugat dari penjualan harta peninggalan atau warisan dari keluarga Tergugat, bukan dari hasil sertifikasi sebagaimana dalil Penggugat dalam Repliknya;
7. Bahwa Tergugat tidak ada membangun atau membuat cerita terkait dengan harta tersebut, yang dibangun Tergugat merupakan cerita yang real dan nyata, Penggugat sendirilah yang membangun opini dan mengarang cerita dimana dalam Repliknya Penggugat mendalilkan bahwasannya tanah dan bangunan rumah tersebut diperoleh dari hasil sertifikasi Penggugat seolah-olah Tergugat tidak memiliki harta;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasannya dalil gugatan Penggugat dan Replik dapat dikesampingkan, untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat dr/Termohon dk tetap dengan gugatan rekonsensi sebelumnya dan menolak tegas dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dr/Pemohon dk dalam jawabannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian konpensi, mutatis mutandis tercantum dalam bagian ini. Oleh karenanya, tidak diulangi lagi;
3. Bahwa tidak benar dalil replik Tergugat dr/Penggugat dk pada Point 7, yaitu terhadap Sebidang tanah dengan luas seluruhnya 485,8² yang terletak di Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan

Halaman 22 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan rumah Khadijah dan Hasan Basri;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Bondar Saba Bolak;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ajam;
 - Sebelah barat berbatasan dengan dengan Syafaruddin Ritonga;
4. Bahwa harta tersebut di atas merupakan harta yang diperoleh Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk masih dalam ikatan perkawinan dan tidak benar harta tersebut milik orang tua Tergugat dr/Penggugat dk;
 5. Bahwa dalam jawaban atas gugatan Rekonvensi, Tergugat dr/Penggugat dk membangun opini bahwasannya Tergugat dr/Penggugat dk tidak pernah membeli tanah tersebut selama dalam perkawinan dan seolah-olah tanah tersebut milik orang tuanya namun nyatanya tanah tersebut diperolehnya masih dalam ikatan perkawinan;
 6. Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk mengakui selama hidup bersama Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk ada mendapatkan 1 (satu) Unit Mobil, namun mobil tersebut telah dijual;
 7. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk tidak mengetahui dan tidak ada memberikan izin atas penjualan mobil tersebut, walaupun Tergugat dr/Penggugat dk menjual mobil tersebut untuk biaya pendidikan anak, seharusnya meminta izin dari Penggugat dr/Tergugat dk bukannya menjual harta bersama tersebut diam-diam;
 8. Bahwa bertantangan dalam ketentuan Pasal 119 KUH Perdata yang menyatakan "*bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri;*

Halaman 23 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



9. Bahwa terhadap hasil penjualan mobil yang dilakukan Tergugat dr/Penggugat dk yang didalilkan Tergugat dr/Penggugat dk untuk biaya sekolah anak, hal tersebut hanya mengada-ngada dan tidak benar;
10. Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk tidak mengakui selama perkawinan antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk memiliki hutang yang sampai saat ini belum dibayar kepada kakak kandung Penggugat dr/Tergugat dk, namun kenyataannya selama perkawinan Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk masih memiliki hutang yang harus di bayar;
11. Bahwa terkait dengan kepemilikan lapak jualan, Tergugat dr/Penggugat dk telah mengakui, Selma perkawinan Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk memiliki lapak jualan;

Bahwa dari seluruh uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut dan beralasan menurut hukum jika Tergugat dk/Penggugat dr dr memohon ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini “Menolak Atau Mengenyampingkan Dalil-Dalil Replik Penggugat dk/Tergugat dr Untuk Seluruhnya”;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya yang timbul sesuai perundang-undangan yang berlaku;
Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa, terhadap Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan Duplik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 8 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula, dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam konvensi dan rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Halaman 24 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



2. Bahwa terkait pada angka 2 (dua) konvensi Tergugat adalah memaksakan kehendak sendiri yang tidak berdasarkan fakta sebenarnya sesuai hukum yang berlaku yaitu Tergugat melalui kuasanya tidak memahami secara benar dan tidak memberikan penjelasan secara benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada klainnya tentang apa yang disebut dengan harta bersama sebagaimana dijelaskan pasal 91 yang berbunyi :

2.1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;

2.2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga;

2.3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;

2.4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Berdasarkan pasal 91 KHI diatas terhadap sebidang tanah yang luasnya 200 M² beserta bangunan diatasnya sudah jelas itu harta bersama, faktanya Penggugat dan Tergugat diperolehnya sepanjang perkawinan selanjutnya pasal ini diperkuat dengan pasal 1888 dalam KUH Perdata yang berbunyi :

Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"

Adapun hubungan pasal 1888 KUH Perdata diatas dengan perkara ini adalah bahwa tanah yang luasnya 200 M² telah memiliki sertifikat atas nama Drs. H. Amir Syakif Arsalan, MM yang merupakan Paman Penggugat selanjutnya sertifikat tanah tersebut ada pada Tergugat dan Tergugat agar menyerahkannya dalam persidangan dan atau Penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia semoga berkenan untuk memerintahkan

Halaman 25 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Tergugat membawa sertifikat yang dimaksud dalam persidangan dengan tujuan terpenuhinya pasal 1888 KUH Perdata diatas;

Bahwa cerita yang dibangun tergugat dalam jawaban-rekonvensi dan konvensi selalu mempersoalkan emas orangtua tuanya almh Dumas Daulay seberat 13 Ameh. Dengan adanya emas 13 ameh tersebut Tergugat sudah merasa bahwa tanah tersebut miliknya, tanpa mempertimbangkan adanya uang Penggugat dalam pembelian tanah tersebut, jika emas seberat 13 ameh tersebut diuangkan hanya Rp.18.140.000 (delapan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan harga emas per ameh pada tahun 2011 sebesar Rp.1.395.400 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah). Harga per ameh ini bersumber dari situs berita Madina <https://berita.madina.go.id/> diakses Penggugat pada hari Senin tanggal 06 September 2021. Sementara total harga tanah seluas 200 M² tersebut berjumlah Rp.95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah), maka dapat kami rincikan kedalam rupiah dibawah ini:

- Emas orangtua Tergugat sebanyak 13 ameh dikali per ameh Rp.1.395.400 berjumlah Rp.18.140.000;
- Emas Penggugat sebanyak 30 ameh dikali harga per ameh Rp.1.395.400 dengan total Rp.41.862.000;
- Uang sertifikasi Penggugat sebanyak Rp.35.000.000

Maka total keseluruhan berjumlah Rp.95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 302. Yaitu

“Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli.

Selanjutnya menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Pasal 35

Halaman 26 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



“Bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Pasal 1 KHI

Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

3. Bahwa sebidang tanah seluas 200 M² ini adalah objek harta bersama Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 35 UU nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 1 dan 91 KHI dan pendapat M. Yahya Harahap serta fakta yang ada yaitu surat jual beli begitu juga dengan bangunan rumah permanen yang di atasnya tersebut adalah objek harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan bukan menjadi harta warisan Tergugat bersama saudara-saudaranya;
4. Bahwa pada angka 3 sd 8 Tergugat sudah mengakui dan membenarkan secara jelas bahwa tidak ada ikatan perjanjian baik lisan/tulisan antara Penggugat dengan Tergugat begitu juga dengan saudara saudara Tergugat. Maka merujuk kepada Pasal 97 yang berbunyi *“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”* Berdasarkan pasal ini maka sebidang tanah seluas 200 M², yang berdiri di atasnya bangunan permanent ukuran panjang 22 M² dan lebar 7 M² adalah objek harta bersama Penggugat dan Tergugat dan adapun cerita yang dibangun oleh Tergugat tentang adanya pinjaman uang kepada saudara-saudara Tergugat adalah tidak benar dan hanya mengada-ada;

Berdasarkan dalil-dalil rekonvensi Penggugat di atas, dapat disimpulkan bahwa tanah dan bangunan yang tersebut di atas adalah objek harta bersama Penggugat dan Tergugat dan tidak bagian dari harta warisan Tergugat berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undang yang berlaku dan tidak ada surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat baik saat pembelian tanah dan saat pembangunan rumah tersebut maka dengan ini kami mohon

Halaman 27 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



agar objek harta bersama tersebut dilaksanakan sita marital oleh Pengadilan Agama Panyabungan Cq Majelis Hakim Pemeriksa dan mengadili perkara mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula, dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat baik dalam rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada angka 3,4 dan 5 dalam rekonvensi Tergugat tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya sebab pembelian tanah seluas 485,8 M² di beli pada tahun 2019 sementara pada tahun ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 sampai dengan keluarnya akta cerai, sehingga pada saat kondisi inilah orangtua Penggugat meminta bantuan menyelesaikan pembuatan administrasi jual beli tanah tersebut dengan pemilik tanah adapun uang seluruhnya adalah uang orangtua Penggugat meskipun ada sebagian berasal dari pinjaman kepada adik ipar orangtua Penggugat;
3. Bahwa terkait angka 6,7,8, dan 9 dalam rekonvensi Tergugat adalah perbuatan Penggugat dalam menjual mobil xenia tersebut diperbolehkan oleh hukum hal ini merujuk kepada pasal 91 angka 3 KHI disebutkan "*Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban*" merujuk kepada pasal ini Penggugat maupun Tergugat memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap anak mulai dari kebutuhan sehari-harinya demi untuk keberlangsungan hidup mereka dan yang terpenting pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat harus didahulukan dari pada kepentingan yang lain. Hal ini merujuk kepada Pasal 193 KUHPerdara berbunyi "*Meskipun ada pemisahan harta benda, si isteri wajib memberi sokongan untuk biaya rumah tangga dan pendidikan anak-anak yang dilahirkan olehnya karena perkawinan dengan si suami, menurut perbandingan antara harta si isteri dan harta si suami. Bila si suami ada dalam keadaan tidak mampu, biaya-biaya itu menjadi tanggungan si isteri saja*";

Halaman 28 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta inilah telah terjadi sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang Penggugat adalah tulang punggung keluarga sementara Tergugat adalah tidak mampu sama sekali mencari nafkah demi keberlangsungan hidup keluarga apalagi biaya-biaya pendidikan anak. Sementara pada pasal 119 KUH Perdata yang didalilkan tergugat harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Tergugat adalah tidak tepat disebabkan pemenuhan hak dan kewajiban adalah tidak memerlukan izin dari suami sebagaimana dijelaskan pada Pasal 109 yang berbunyi "*Mengenai perbuatan atau perjanjian, yang dibuat oleh seorang isteri karena apa saja yang menyangkut perbelanjaan rumah tangga biasa dan sehari-hari, juga mengenai perjanjian perburuhan yang diadakan olehnya sebagai majikan untuk keperluan rumah tangga, undang-undang menganggap bahwa ia telah mendapat persetujuan dari suaminya.*"

Merujuk kepada dasar hukum diatas serta yang termaktub dalam pasal 91 KHI yang tersebut diatas sudah jelas tentang hak dan kewajiban termasuk bagian dari harta bersama hal ini hak dan kewajiban terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat, dan sangat berasalan berdasarkan hukum terkait menjual mobil xenia tersebut adalah sah menurut hukum meskipun tanpa mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

4. Bahwa terkait angka 10 dalam rekonvensi tergugat yang menyebutkan masalah hutang kepada saudara tergugat adalah tidak benar;
5. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk melaksanakan sita terhadap objek harta bersama yang disengketakan Penggugat

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang kami hormati, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menolak dalil-dalil duplik untuk seluruhnya;

Halaman 29 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



2. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat semula untuk seluruhnya;
3. Menetapkan sita terhadap objek harta bersama yang disengketakan dalam surat gugatan harta bersama Penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, oleh karena proses jawab menjawab, Replik dalam Konvensi dan Duplik dalam Konvensi serta Replik dan Duplik dalam Rekonvensi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya, maka untuk membuktikan dalil-dalil gugatan harta bersama tersebut di atas, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menghadirkan bukti-bukti, dan untuk hal tersebut telah menyerahkan dan mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Surat Jual Beli dari Drs. H. Amir Syakif Arsalan MM dengan Muaz Lubis yang dibuat bersama pada tanggal 24 April tahun 2011 terhadap tanah berukuran 200 M² yang terdapat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah bermeterai 10.000 dan telah dinazegelen oleh pejabat di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Pendidikan atas nama Dewi Rahayu, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI pada tanggal 31 Desember tahun 2008, yang telah bermeterai 10.000 dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Faktur/Bon pembelian bahan bangunan yang terdiri dari 11 lembar atas nama Dewi, yang telah bermeterai 10.000 dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Halaman 30 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Bahwa, terhadap bukti P.1 tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa asli bukti tersebut ada pada pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, terhadap bukti P.3 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan membantah bukti-bukti tersebut dan akan mengajukan bukti bantahan pada sidang pembuktian dari pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

B. BUKTI SAKSI

Bahwa, selain bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Siti Maryam Lubis binti Hayat Lubis**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Prof. Dr Andi Hakim Nasution, Komplek STAIN Madina, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung, dan Tergugat sebagai abang ipar atau mantan suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tujuan Penggugat ke pengadilan ini untuk menggugat harta bersama dengan Tergugat berupa rumah dan tanah yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa selain rumah dan tanah, juga masalah mobil yang sudah dijual kepada saya dan sepeda motor serta lapak yang ada di Kecamatan Kotanopan;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah paman Dewi Rahayu dan saksi yang bernama Drs. H. Amir Syakif Arsalan, MM, yang dibeli pada tahun 2010 dan dilunasi pada tahun 2011 lewat Bank BNI disebabkan penjual tanah tersebut berada di Medan;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dengan harga seluruhnya sebesar Rp.95.000.000.00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan cara dua kali

Halaman 31 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



- pembayaran pertama Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp.70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa tentang sertifikat tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat tersebut setelah dilunasi pernah ditunjukkan kepada saksi;
 - Bahwa luas tanah seluruhnya setahu saksi ukuran 8 X 30 meter dan rumah berukuran 7 X 22 meter, bangunan dari batu dan atap genteng yang setahu saksi dibangun tahun 2011;
 - Bahwa batas-batas tanah atau rumah tersebut, batas sebelah Barat berbatasan dengan bapak Hamdan, sebelah Timur pekuburan, sebelah Selatan Mhd Nasir dan sebelah Utara Jalan Perintis Kemerdekaan;
 - Bahwa rumah dibangun Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 dan ditempati oleh Penggugat dan Tergugat tahun 2012;
 - Bahwa setahu saksi untuk membeli bahan-bahan bangunan rumah tersebut lebih banyak uang dari Penggugat ketimbang Tergugat, sebab setahu saksi sejak tahun 2009 Tergugat tidak tetap lagi kerjanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah ikut membeli bahan-bahan bangunan rumah Penggugat dan Tergugat ke salah satu tempat jualan bangunan di pasar Kotanopan, namun saksi tahu bahannya ada sampai berhutang;
 - Bahwa yang tinggal di rumah tersebut saat ini adalah Muaz Lubis, saksi tahu ketika berkunjung ke rumah orangtua saksi;
 - Bahwa setahu saksi mobil Xenia tersebut atas nama Dewi Rahayu dan dibeli dari paman, lalu dijual kepada saksi tahun 2020 dan saksi membayarkannya kepada Penggugat tiga kali bayar;
 - Bahwa saksi sudah menjual mobil tersebut kepada orang lain di Padangsidempuan;
 - Bahwa penyebab mobil Xenia tersebut dijual Penggugat kepada saksi karena butuh uang sebesar Rp.85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi uang pembelian mobil Xenia itu dari Dewi Rahayu hasil dari berjualan kain dan hasil penjualan mobil tersebut digunakan

Halaman 32 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Penggugat untuk keperluan pendidikan/sekolah dan kebutuhan anak-anak mereka;

- Bahwa saksi tahu uang tersebut digunakan untuk uang masuk kuliah di Jawa serta uang kebutuhan anak lainnya yang sekolah disini, biaya yang dibutuhkan cukup besar bayarannya, sebab Tergugat tidak ikut membiayai keperluan sekolah anak-anak mereka;
 - Bahwa sepeda motor Beat yang saat ini dipakai anak Penggugat dan Tergugat adalah atas nama Penggugat, dibeli seharga Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) pada tahun 2017;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2017 hingga bercerai, kemudian uang untuk membeli sepeda motor itu dipinjam Penggugat kepada bibinya yang bernama Suryati;
 - Bahwa lapak berjualan di pasar Kotanopan dibeli Penggugat kepada uda seharga Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2011;
 - Bahwa lapak jualan tersebut adalah milik pasar Kotanopan yang disediakan bagi orang yang ingin berjualan setiap hari Sabtu, serta uang pembayarannya agar bisa berjualan berlaku hingga saat ini dan bisa disewa orang lain, namun tanah lapaknya tidak bisa dimiliki oleh orang yang berjualan di lapak tersebut;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
2. **Suryati binti Quin**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan menjahit, tempat tinggal di Jalan Sindang Laya Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai bibi/tetangga, keduanya adalah mantan suami istri yang telah bercerai resmi di pengadilan ini;
 - Bahwa saksi tahu tujuan Penggugat dan Tergugat ke pengadilan ini untuk menggugat harta bersama;

Halaman 33 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah permanen yang dibangun di atas tanah tersebut yang terletak di Jalan Printis Kemerdekaan, Kelurahan Pasar Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi tahu tanah dan bangunan rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh atas pembelian tanah kepada paman Penggugat bernama Arsalan Hasibuan;
- Bahwa tanah tersebut cerita ibu Penggugat kepada saksi dibelikan oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp.65.000.000.00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut sudah dibayar lunas oleh Penggugat, saksi tidak tahu berapa kali dibayar oleh Penggugat kepada pamannya yang bernama Arsalan;
- Bahwa setahu saksi bahan-bahan bangunan rumah tersebut dibelanjakan di salah satu toko bangunan di pasar Kotanopan dan saksi tidak pernah melihat bahan-bahan yang dibelikan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saat ini yang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat, sedangkan anak-anak tinggal di rumah orangtua Penggugat sejak tahun 2018 dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa mobil Penggugat dan Tergugat sudah dijual kepada adik Penggugat, dan sudah dijual lagi kepada orang lain di Padangsidempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga mobil dijual Penggugat kepada adiknya dan atas nama siapa mobil tersebut;
- Bahwa sepeda motor dibeli oleh Penggugat setelah berpisah rumah, dan uang membelinya dipinjam Penggugat kepada saksi sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan sudah dilunasinya;
- Bahwa lapak di pasar Kotanopan milik pemerintah/daerah setempat dan tanah lapak tersebut tidak bisa untuk dimiliki oleh penyewa, sebab saksi sendiri ikut menyewa dan berjualan di pasar tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah lama berjualan kain/pakaian jadi di lapak tersebut sejak anak-anak masih kecil dan untuk bukti kepemilikan lapak-

Halaman 34 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapak tersebut tidak ada diberikan oleh pihak pasar kepada setiap orang yang menyewanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sepeda motor Supra X 125 milik Tergugat dan dibeli pada saat pernikahan dan sering dipakai Penggugat dan lebih dahulu ada sepeda tersebut baru membeli mobil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat Konvensi dan kuasa Tergugat Konvensi sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim, dan Penggugat Konvensi/kuasa menyatakan tidak keberatan atas keterangan-keterangan kedua saksi tersebut, demikian juga Tergugat Konvensi/kuasa telah mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya tidak ada menyatakan keberatan atas keterangan kedua saksi Penggugat Konvensi, hanya mengajukan pertanyaan untuk memperjelas uang penjualan mobil dan pembelian sepeda motor Beat uangnya dipinjam sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) kepada ibu Suryati, untuk selengkapnya telah diuraikan di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk bukti bantahan Konvensi Penggugat/Tergugat Rekonvensi, dan untuk menguatkan dalil-dalil Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi asli kwitansi pinjaman Tergugat kepada kakaknya sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 20 April 2011 untuk tambahan pembelian tanah tersebut, yang telah dimeterai 10.000 dan dinazegelen di kantor Pos oleh pejabat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi surat jual beli dari Siti Sera Lubis kepada H. Khoiruddin Nasution sebidang tanah sawah dengan harga sebesar Rp.65.000.000.00 (enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 29 April 2012, yang telah dimeterai

Halaman 35 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



- 10.000 dan dinazegelen di kantor Pos oleh pejabat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda butki T.2;
3. Fotokopi surat jual beli dari Muas Lubis kepada Syafaruddin Daulay sebidang tanah kebun dengan harga sebesar Rp.35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 11 Juni 2012, yang telah dimeterai 10.000 dan dinazegelen di kantor Pos oleh pejabat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda butki T.3;
 4. Fotokopi surat jual beli dari Syarifuddin Nasution SHT kepada Dewi Rahayu sebidang tanah dan isinya dengan harga sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 15 Mei 2019, yang telah dimeterai 10.000 dan dinazegelen di kantor Pos oleh pejabat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda butki T.4;

Bahwa, terhadap ke empat bukti tersebut, Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada pihak Penggugat Konvensi/kuasa, dan atas bukti-bukti tersebut Penggugat Konvensi membantah bukti T.1 tidak pernah Penggugat Konvensi ketahui kwitansi pinjaman tersebut, sedangkan terhadap bukti T.2 dan T.3. Penggugat Konvensi/kuasa tidak ada menyampaikan bantahan terhadap surat tersebut, tetapi membantah uang pembelian tanah dan pembangunan rumah bukan dari uang penjualan tanah sawah dan kebun tersebut, sedangkan T.4 dibantah sebab pembelian tanah tersebut bukan uang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, melainkan uangnya dibelikan oleh ibu Penggugat Konvensi sendiri dan meminjam uang kepada paman Penggugat Konvensi, dan benar pembelian tersebut disuruh orangtua Penggugat Konvensi atas nama Penggugat Konvensi;

B. Bukti Saksi

1. **Hermansyah bin Mawiyah Lubis**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 36 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa tujuan Tergugat ke pengadilan karena gugat Penggugat tentang tanah dan rumah yang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa tanah tersebut dibelikan dari penjualan emas orangtua Tergugat, saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu berapa banyak serta kepada siapa dijual emas tersebut, saksi tahu dari cerita Tergugat;
 - Bahwa tanah tersebut saksi tidak tahu ukuran dan harganya dibeli, setahu saksi rumahnya dibangun sejak tahun 2011;
 - Bahwa untuk membangun rumah hasil penjualan sawah kepada H, Khioruddin Nasution dan kebun kepada orang Tombang Bustak, harta tersebut merupakan harta warisan keluarga dan Tergugat sendiri, hal ini saksi ketahui dari cerita Tergugat kepada saksi;
 - Bahwa selain tanah, setahu saksi ada mobil Xenia hitam yang dibeli oleh Tergugat dan Penggugat, saksi tidak tahu berapa harganya dan dibeli dari siapa dan sumber uang dari siapa saksi tidak tahu, namun saksi masih melihat mobil tersebut 2 bulan yang lalu dan sekarang ini saksi tidak tahu lagi mobil tersebut;
 - Bahwa selain itu ada juga lapak di Pasar Kotanopan, tetapi saksi tidak tahu statusnya;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
2. **Pardomuan Lubis bin Mawiyah Lubis**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Gunungtua MS, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pkoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa tujuan Tergugat ke pengadilan karena digugat oleh Penggugat tentang tanah dan rumah;

Halaman 37 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



- Bahwa harta tersebut berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal dan dibeli dari warisan Tergugat dari orangtuanya kepada pami Penggugat tetapi saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah warisan yang diterima Tergugat, tanah dibeli Tergugat sebesar Rp.27.000.000.00 (dua puluh juta rupiah), saksi tahu dari cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa tanah tersebut sumber uangnya dari emas ibu Tergugat, saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu berapa banyak serta kepada siapa dijual emas tersebut, setahu saksi penjual tanah dibayar kontan;
- Bahwa tanah tersebut dibuat atas nama Muaz Lubis dan diketahui Lurah, ukuran tanah dan rumahnya dan berapa habis uang untuk membangunnya saksi tidak tahu, yang saksi tahu cerita Tergugat untuk membangun rumah tersebut jatah Tergugat dan sebagian lagi dari saudaranya;
- Bahwa yang tinggal di tanah dan rumah tersebut adalah Tergugat sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa selain tanah, setahu saksi ada mobil Xenia hitam yang dibeli oleh Tergugat dan Penggugat masih bersama, mobil tersebut cerita Tergugat sudah dijual oleh Penggugat setelah resmi bercerai dan uang penjualannya untuk keperluan anak-anak sekolah dan kuliah;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Penggugat menjual mobil tersebut dan berapa harga jualnya;
- Bahwa selain itu ada juga tanah kosong sawahan di Kelurahan Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, asal usul tanah itu saksi tidak tahu, saksi tahu dibeli sekitar 2 bulan yang lalu cerita dari mantan Lurah Kotanopan dan tetangga;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti T.2 dan T.4;
- Bahwa mengenai kereta Beat saksi tidak tahu;
- Bahwa tentang lapak di Pasar Kotanopan, setahu saksi hanya untuk disewa bukan dimiliki;

Halaman 38 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
3. **Siti Sera Lubis binti Badu Ahmad**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun XIII Jati Luhur, Kelurahan Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat mantan suami istri dan sudah bercerai di pengadilan ini;
 - Bahwa sebelum berpisah, Tergugat dan Penggugat sudah berpisah sejak tahun 2017 sampai bercerai tahun 2020 yang lalu;
 - Bahwa tujuan Tergugat ke pengadilan ini karena digugat Penggugat mengenai tanah dan rumah yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Kotanopan;
 - Bahwa tanah yang terdapat di jalan Perintis Kemerdekaan tersebut dibeli atas penjualan emas orangtua Tergugat dan saksi, kemudian yang menjual emas tersebut adalah saksi sendiri di Medan;
 - Bahwa emas yang saksi jual tersebut seberat 200 gram dengan harga sebesar Rp.80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) dan uangnya saksi kasih kepada Tergugat dan suami saksi;
 - Bahwa harga tanah tersebut dibeli sebesar Rp.95.000.000.00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan kurangnya sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa tanah tersebut pemilik awalnya adalah bapak Arsalan/Aslan;
 - Bahwa saksi tidak ikut membayarkan uang pembelian tanah tersebut, yang pergi membayarkannya adalah Tergugat dan suami saksi bernama Rijal;
 - Bahwa uang penjualan emas itu kwitansi aslinya ada pada saksi;
 - Bahwa saksi tiga bersaudara bersama dengan Tergugat dan saksi serta saudara yang satu lagi setuju hasil penjualan emas itu dibelikan

Halaman 39 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



ke tanah tersebut, sebab tujuan kami agar bisa berkumpul jika datang ke Kotanopan;

- Bahwa untuk melunasi pembelian tanah tersebut, Tergugat meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang untuk membangun rumah tersebut adalah hasil penjualan sawah dan kebun, yang membeli tanah sawah adalah bapak H. Khoiruddin Nasution sedangkan tanah kebun orang Botung;
- Bahwa tanah sawah dijual dengan harga sebesar Rp.65.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan tanah kebun sebesar Rp.35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan tanah sawah dijual pada tanggal 29 April 2012 dan tanah kebun pada tanggal 11 Juni 2012;
- Bahwa uang penjualan tersebut diterima oleh Tergugat dan Penggugat dan uang untuk membangun rumah tersebut habis sebesar Rp.100.000.00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut masih atas nama bapak Arsalan bukan atas nama TERGUGAT;
- Bahwa selain tanah dan rumah tersebut, Tergugat dan Penggugat memiliki harta bersama yang lain yaitu lapak tanah, mobil Xenia Hitam dan sepeda motor Beat;
- Bahwa tanah lapak itu dibeli ketika Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama, saksi tidak tahu bagaimana cara mendapatkan tanah lapak tersebut, tanah lapak itu ada sejak tahun 2012 untuk digunakan berjualan pakaian;
- Bahwa Tergugat sering meminjam uang kepada saksi untuk keperluan berjualan tersebut dan saksi sekali datang ke lapak tersebut dan setahu saksi hingga saat ini lapak tersebut masih ada kata Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu status lapak tersebut dan tidak tahu berapa dibayarkan untuk tanah lapak tersebut dan tidak tahu berapa lama dikontrakan lapak tersebut;

Halaman 40 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mobil Xenia Hitam tersebut dibeli pada tahun 2015, berapa dibeli dan atas nama siapa dan dimana sekarang mobil itu, saksi tidak tahu;
- Bahwa sepeda motor Beat dibeli pada tahun 2017, dan yang membelikan motor adalah Penggugat, saksi tidak tahu apakah masih ada sepeda motor tersebut;
- Bahwa mengenai tanah kosong di Kelurahan Kotanopan saksi tahu dari cerita Tergugat dibeli tahun 2019 yang lalu, dan setahu saksi untuk pembelian tanah itu uang dari Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa pembelian tanah kosong tersebut saksi tidak tahu apakah Tergugat masih melaksanakan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa harga emas orangtua tersebut saksi jual pergramnya sebesar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) di jual di Sambu Kota Medan dan sudah lupa nama tokonya dan hasil penjualannya dikasih langsung kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penjualan emas seberat 30 dan 13 ameh milik Penggugat untuk dijadikan pembelian tanah yang di jalan Perintis Kemerdekaan tersebut diberikan kepada Tergugat oleh Penggugat;
- Bahwa uang pinjaman Tergugat sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan uang sebesar Rp.85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut Penggugat tidak ada;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah PNS guru pangangkatan tahun 2008;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa, terhadap keterangan ke tiga saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya, telah diberikan kesempatan kepada kuasa untuk memberikan pertanyaan melalui Majelis Hakim, kemudian kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan keterangan-keterangan ketiga saksi-saksi tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan ketiga saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/

Halaman 41 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya menerima sebagian dan membantah selebihnya;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan bantahan terhadap Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/kuasanya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, identitas telah dimuat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang dan dalam Putusan ini, dan mengenai keterangan kedua saksi tersebut yang pada pokoknya telah disebutkan sebagian di atas, maka adapun keterangan saksi 1 (satu) yang bernama **Siti Maryam binti Hayat Lubis** adalah sebagai berikut :

Saksi 1 (satu) :

- Bahwa tanah lapak tersebut bukan milik Penggugat dan Tergugat, sifatnya hanya sewa dan uang sewa awalnya pada tahun 2012 yang lalu sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan bentuk jualan tersebut adalah bongkar pasang dan hanya di hari Sabtu yang berjualan;
- Bahwa setahu saksi modal berjualan itu adalah modal Penggugat, Tergugat tidak memiliki modal untuk jaluannya sebab Tergugat sudah lama tidak punya pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu modal berjualan uang Penggugat, karena saksi sudah tanyakan langsung kepada Tergugat;
- Bahwa hasil berjualan di lapak tersebut digunakan Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga dan biasanya Penggugat dapat penghasilan sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) sampai sebesar Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) perminggunya;
- Bahwa mobil Xenia dibeli dengan harga sebesar Rp.120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada paman Penggugat dan dijual Penggugat kepada saksi seharga sebesar Rp.95.000.000.00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk keperluan anak-anak sekolah dan kuliah;
- Bahwa Mobil Xenia tersebut sudah saksi jual kembali kepada orang Padangsidempuan;

Halaman 42 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



- Bahwa uang yang dibutuhkan anak-anak untuk kebutuhan sekolah tersebut adalah sebesar Rp.8.000.000.00 (delapan juta rupiah) untuk setiap semester dan uang masuk sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan selebihnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk anak sekolah tingkat SLTA;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ikut membantu kebutuhan sekolah anak-anaknya, hal ini saksi sudah klarifikasi kepada Tergugat;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut dibeli Penggugat tahun 2017 dengan harga sebesar Rp.17.000.000.00 (tujuh belas juta rupiah) dan uang pembelinya adalah uang Penggugat sendiri dengan meminjam emas seberat 5 ameh kepada bibi Penggugat;
- Bahwa uang Tergugat tidak ada untuk membelikan sepeda motor tersebut, dan sepeda motor itu atas nama Penggugat dan masih ada saat ini;
- Bahwa tanah/sawah dibeli dengan harga sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), uangnya dipinjam Penggugat kepada pamannya Adianto Lubis sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) setahu saksi uang tabungan Penggugat;
- Bahwa proses pembelian tanah/sawah tersebut Tergugat tidak tahu, sebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sejak tahun 2017 hingga terjadi perceraian tahun 2021 ini;
- Bahwa tanah itu dibeli orangtua Penggugat untuk tempat jemuran kain dan urusan pembeliannya diserahkan orangtua Penggugat atau saksi kepada Penggugat;
- Bahwa yang melunasi uang pinjaman kepada Adianto Lubis adalah orangtua Penggugat;

Bahwa, kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa mobil dijual Penggugat kepada saksi 1 (satu) pada bulan Agustus 2021 ini sesudah perkara ini didaftarkan;

Halaman 43 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



- Bahwa ketika mobil dijual, Penggugat tidak memberitahukannya kepada Tergugat;
- Bahwa mobil dijual untuk kebutuhan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang kuliah di fakultas Pertanian Kedinasan milik Pemerintah dan sekolah tingkat SLTA;

Saksi kedua bernama **Suryati bin Quin**:

- Bahwa mobil Penggugat dan Tergugat sudah dijual kepada Siti Maryam seharga sebesar Rp.85.000.000.00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan berdasarkan cerita Penggugat, Siti Maryam juga sudah menjual mobil tersebut kepada orang Padangsidempuan;
- Bahwa uang penjualan mobil itu digunakan untuk keperluan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah lapak itu milik pemerintah/pihak pasar Kotanopan, siapapun tidak ada yang bisa memiliki tanah tersebut, sebab hanya bisa dijadikan tempat berjualan setiap hari pekan (hari Sabtu);
- Bahwa sepeda motor Beat adalah milik Penggugat dan saat ini masih ada dan dipakai oleh Penggugat mengajar;
- Bahwa tanah sawah terletak dibelakang rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Kotanopan, dibeli seharga sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang pembeli tanah itu dipinjam oleh Penggugat kepada Adianto Lubis sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan kekurangannya dari ibu Penggugat sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu uang pinjaman itu kepada Adianto Lubis karena melihat kwitansinya dan waktu peminjaman selama 6 (enam) bulan dan saat ini sudah lunas;

Bahwa, kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya adalah :

Halaman 44 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



- Bahwa rumah saksi dengan rumah orangtua Penggugat berdekatan dan saksi tahu Penggugat bersaudara sebanyak 5 (lima) orang dan semua sudah berkeluarga;
- Bahwa harta milik Penggugat tidak ada atas nama saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa, untuk meyakinkan Majelis Hakim telah melakukan *descente* (pemeriksaan setempat) pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 dan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 ke tempat obyek perkara di Kelurahan Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal yang pada pokoknya telah dimuat di dalam Berita Acara Sidang, dalam sidang tersebut telah dilakukan pengukuran dan melihat langsung obyek perkara baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi yang pada dasarnya tidak ada bantahan dari kedua belah pihak kecuali salah satu lapak di pasar Kotanopan tidak jelas ukurannya;

Bahwa, ukuran tanah dari sebelah Selatan atau bagian belakang berbatas dengan rumah Nasir dengan ukuran 7,70 meter, sebelah Utara berbatas dengan jalan perintis Kemerdekaan atau bagian depan dengan ukuran 7,85 meter, sebelah Timur atau bagian samping kanan berbatas dengan rumah Hamdan berukuran 25 meter dan sebelah Barat atau samping kiri (jalan ke pekuburan) berukuran 25 meter;

Bahwa, untuk ukuran rumah yang terdiri dari sebelah Selatan/bagian belakang rumah berbatas dengan rumah Nasir Ukuran 3,43 meter dan 1,62 meter serta 3.25 meter, sebelah Utara/bagian depan berbatas dengan jalan Perintis Kemerdekaan berukuran 6,48 meter dan sebelah Timur/jalan ke pekuburan berukuran 21,5 meter dan sebelah Barat berukuran 17,85 meter;

Bahwa, terhadap tanah sawahan yang berukuran 16,65 meter dari sebelah Timur dan berbatas dengan tanah Syarifuddin, sebelah Barat berukuran 11 meter berbatas dengan parit/sungai, sebelah Utara berukuran 38,55 meter berbatas dengan rumah orangtua Penggugat Konvensi (Khodijah) dan sebelah Selatan berukuran 33,20 meter berbatas dengan tanah Azzam;

Halaman 45 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Bahwa, terhadap motor Honda Beat telah dilakukan pemeriksaan, buku Hitam (BPKB), STNK dan lainnya, motor tersebut atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan sampai saat melakukan sidang lapangan motor tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada membantah keberadaan dan kepemilikan motor Beat tersebut diatasnamakan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, terhadap dua tanah lapak yang terdapat di Pasar Kotanopan telah diukur dan hasil pengukuran tersebut satu lapak tanah tempat berjualan tersebut telah terlaksana dengan baik sesuai ukuran yaitu 1,5 meter setiap perseginya, batas dan keadaan di lapangan, sedangkan satu tanah lapak lagi tidak dapat diukur dan tidak diketahui batas-batasnya secara pasti, kemudian kedua lapak tersebut sama-sama diakui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam penggunaan lapak hanya pada hari Sabtu saja dan pembayaran perhari Sabtu itu Tergugat Rekonvensi membayar sebesar R.5.000.00 (lima ribu rupiah) sebagai biaya kebersihan dan administrasi/distribusi ke pihak Pasar Kotanopan;

Bahwa, terhadap gugatan balik Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat dilaksanakan pemeriksaan sidang setempat berupa motor Honda Supra 125, kemudian terhadap tuntutan tersebut tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan tuntutan pokok sejak awal gugatan harta bersama diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM REPLIK

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya yang tertuang **kilpeRnadarakrepkokoPmalad;**
2. Bahwa semua dalil-dalil dan objek gugatan yang ada dalam pokok **arakrep kaditesuatanadiukaidhaletgnaytaguggnePkilpeRnad- aynkadit**

Halaman 46 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



ynkilpuDnadnabawaJiulalemtagugreThelohaggnasidkadita, akam
liladaumes- kejbomadlilad- kadituatanadiukaidgnaykejbo
haggnasid tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan adalah
salah satu rangkaian alat **bukti se** hingga bukti surat jual beli tanah dan
bahan-bahan bangunannya dapat dijadikan dalil yang menguatkan
gugatan pada pokok perkara Penggugat dan tidak memerlukan pembuktian
lain;

TENTANG SAKSI PENGGUGAT:

1. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat dalam persidangan sebanyak 3 (tiga) orang saksi diantaranya bernama Hermansyah dan Pardomuan dan Siti Sera Lubis, adalah pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, pada kelompok ini (keterangan saksi) merupakan alat bukti persangkaan (*vermoeden*) yaitu pengakuan bukan berfungsi membuktikan tetapi pembebasan pihak lawan untuk membuktikan hal yang diakui pihak lain. Jika Tergugat mengakui dalil Penggugat pada dasarnya Tergugat bukan membuktikan kebenaran dalil tersebut, tetapi membebaskan Penggugat dari kewajiban beban pembuktian untuk membuktikan dalil yang dimaksud (pendapat yahya harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 558);
2. Bahwa terkait saksi Siti Sera Lubis yang mengajukan alat bukti kwitansi tidak dapat dijadikan bukti (error) sebagaimana menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 557), ditinjau dari sifatnya, alat bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR dapat diklasifikasi menjadi dua :
 1. Alat bukti langsung (*direct evidence*);
 2. Alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*)Disebut alat bukti langsung karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan. Alat buktinya diajukan dan

Halaman 47 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



ditampilkan dalam proses pemeriksaan secara fisik. Yang tergolong alat bukti langsung adalah:

1. Alat bukti surat; dan
2. Alat bukti saksi.

Sehingga pihak (Penggugat/Tergugat) yang berkepentingan membawa dan menyerahkan alat bukti surat yang diperlukan di persidangan. Apabila tidak ada alat bukti atau alat bukti itu belum mencukupi mencapai batas minimal, pihak yang berkepentingan dapat menyempurnakannya dengan cara menghadirkan saksi secara fisik di sidang, untuk memberi keterangan yang diperlukan tentang hal yang dialami, dilihat, dan didengar saksi sendiri tentang perkara yang disengketakan;

3. Bahwa merujuk kepada penjelasan diatas gugatan Penggugat telah sesuai dengan **lasaP35 gnadnU- romongnadnu1 nuhat1974 lasaPnad1 mukuHisalipmoK** Islam yang berbunyi :

Pasal 35

“Bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

TENTANG HARTA BERSAMA :

1. Bahwa telah terungkap dalam pemeriksaan persidangan harta bersama (Gono-Gini) dari penggugat dan tergugat di peroleh penggugat dan tergugat dengan cara dibeli dari paman kandung Penggugat;
2. Berikutnya, harta bersama (**Gono-Gini**) Penggugat dan Tergugat berupa : sebidang tanah seluas ± 200 M², yang berdiri di atasnya bangunan permanent ukuran panjang ± 21.5 M² dan lebar ± 6.48 M² yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perintis kemerdekaan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Pekuburan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mhd. Nasir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hamdan;

Halaman 48 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



3. Bahwa Satu unit sepeda motor Beat nomor Polisi BB 4403 R tahun pembelian 2017 tidak dapat dijadikan dalam pembagian harta bersama ini mengingat ada satu unit sepeda motor Supra X 125 dalam penguasaan Tergugat sehingga Penggugat tidak memohonkan dalam pembagian sepeda motor yang dimaksud;
4. Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia bernomor Polisi BB 1641 RA yang dibeli pada tahun 2015 telah dijual demi kepentingan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan alasan dalam penjualan mobil yang dimaksud Tergugat sudah ridha;
5. Bahwa sebidang tanah dengan luas seluruhnya 485,8 M² yang terletak di Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Yang berbatasan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Khadijah dan Hasan Basri;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bondar Saba Bolak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ajam;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Syafaruddin Ritonga;Bawha tanah ini adalah bukan dari bagian harta bersama dari Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tanah ini milik orangtua Penggugat, sebagaimana dalam persidangan dijelaskan bahwa tanah ini ada setelah Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih begitu juga dengan cara mendapatkan tanah tersebut adalah uang dari orangtua Penggugat dan tidak ada uang dari Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara **Nomor** : 229/Pdt.G/2021/PA.Pyb. berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 49 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebidang tanah seluas \pm 200 M², yang berdiri di atasnya bangunan permanent ukuran panjang \pm 21.5 M² dan lebar \pm 6.48 M² yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perintis kemerdekaan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Pekuburan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mhd. Nasir
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hamdan
3. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak yaitu Satu unit sepeda motor Beat nomor Polisi BB 4403 R adalah bagian Penggugat dan sepeda motor supra X 125 adalah bagian Tergugat;
4. Menetapkan secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian dari sebidang tanah seluas \pm 200 M², yang berdiri di atasnya bangunan permanent ukuran panjang \pm 21.5 M² dan lebar \pm 6.48 M² yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

DALAM REPLIK :

1. Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon agar Majelis Hakim memutuskan berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Kesimpulan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, adapun kesimpulan tertulis Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

1. Keterangan Saksi-saksi Yang di Hadirkan Tergugat;

Halaman 50 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Bahwa dalam Persidangan Tergugat menghadirkan 2 (dua) Orang saksi bernama:

- a. Siti Seira Lubis Binti Badu Ahmad
- b. Pardomuan Lubis
- c. Herman Lubis

Bahwa di persidangan ke 2 (dua) saksi tersebut memberikan keterangan di bawah supah, pada intinya menerangkan:

I. Saksi Siti Seira

Intinya menerangkan:

- Bahwa benar Muaz Lubis merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa benar objek perkara merupakan harta yang didapat dari hasil penjualan emas peninggalan orang tuanya;
- Bahwa benar untuk membangun rumah Muaz, merupakan hasil penjualan sawah dan kebun peninggalan kakek;
- Bahwa benar Muaz dan Istrinya telah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Muaz dan Mantan istrinya ada memiliki, Mobil Avanza, Sepeda Motor Honda Beat;
- Bahwa benar Mobil Avanza telah di jual istrinya tanpa sepengetahuan Muaz;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat masih memiliki hutang sebesar Rp. 15.000.000;- (lema belas juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa benar selama perkawinan, Mantan Istri Muaz ada membeli tanah di Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;

II. Saksi Pardomuan Lubis

Pada intinya menerangkan:

- Bahwa benar pada saat Saksi menjabat sebagai kepala Desa, Saksi ada menandatangani surat jual beli sawah dan kebun;-
- Bahwa benar saksi mengetahui uang hasil penjualan sawah dan kebun di gunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah

Halaman 51 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



tempat tinggal muaz dan mantan istrinya, ditambah dengan penjualan emas peninggalan orang tua muaz;-

- Bahwa benar, selama perkawinan Muaz dan Mantan Istrinya tinggal di rumah tersebut;-
- Bahwa benar selama perkawinan, Mantan Istri Muaz ada membeli tanah di Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;-

III. Saksi Herman Lubis

Pada intinya menerangkan:

- Bahwa benar saksi mengetahui uang hasil penjualan sawah dan kebun di gunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah tempat tinggal muaz dan mantan istrinya, ditambah dengan penjualan emas peninggalan orang tua muaz;-
- Bahwa benar, selama perkawinan Muaz dan Mantan Istrinya tinggal di rumah tersebut;-
- Bahwa benar selama perkawinan, Mantan Istri Muaz ada membeli tanah di Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;-

2. BUKTI SURAT

Bahwa dalam Persidangan, untuk mendukung dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat mengajukan bukti Surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan bukti T-4;

3. Hasil Sidang Lapangan

- a. Bahwa pada saat dilakukan sidang Lapangan pada Tanggal 18 November 2021, terkuak fakta bahwasannya ukuran tanah tidak sesuai dengan ukuran tanah yang terdapat dalam gugatan Penggugat;
- b. Bahwa selain itu Tergugat memiliki usaha di rumahnya dengan berjualan rokok, gas, minyak dan jajanan;

KESIMPULAN

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, sinkron antara keterangan saksi dengan bukti T-1 s/d T-4, yaitu rumah tempat tinggal

Halaman 52 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Penggugat dan Tergugat merupakan hasil dari Penjualan emas, sawah dan kebun peninggalan orang tuanya;

2. Bahwa pada saat dilakukan sidang Lapangan pada Tanggal 18 November 2021, terkuak fakta bahwasannya ukuran tanah tidak sesuai dengan ukuran tanah yang terdapat dalam gugatan Penggugat, maka cukup beralasan gugatan Penggugat untuk ditolak;
3. Bahwa Penggugat ada membeli Sebidang tanah dengan luas seluruhnya 485,8 M² yang terletak di Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, pembelian tersebut masih dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kata lain tanah tanah yang dibeli Penggugat masih dalam ikatan perkawinan;
4. Bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdapat Bukti Pengakuan dari keterangan saksi. Dalam hukum acara Perdata bukti pengakuan adalah bukti yang sempurna;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- Menerima Gugatan Rekonpensi Penggugat dr untuk seluruhnya;
- Menyatakan membagi 2 (dua) harta-harta yang didapatkan Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Tergugat dk selama perkawinan, berupa: Sebidang tanah dengan luas seluruhnya 485,8 M² yang terletak di Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah Khadijah dan Hasan Basri;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Bondar Saba Bolak;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ajam;
 - Sebelah barat berbatasan dengan dengan Syafaruddin Ritonga;

Halaman 53 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



- 1 (satu) Unit Mobil Daihatshu Xenia Nomor Polisi BB 1641 RA yang dibeli pada tahun 2015;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BB 4403 R yang dibeli Tahun 2017;
- 2 (dua) Unit Lapak Jualan yang terletak di Pekan Pasar Kotanopan;
- Menyatakan membagi 2 (dua) hutang yang belum dibayarkan kepada kakak kandung Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah);

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan Sela ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/kuasa adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan *aquo* adalah tentang penyelesaian sengketa harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang keduanya beragama Islam, maka berdasarkan asas personalitas ke-Islaman sebagaimana maksud pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta penjelasannya sebagaimana yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *aquo* secara absolute merupakan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa objek yang menjadi sengketa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, terhadap letak objek tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi/tangkisan, maka berdasarkan ketentuan pasal 142 R.Bg

Halaman 54 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



ayat (5) Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *aquo* secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Panyabungan (*actor sequitur forum rei/rei sitae*);

Menimbang, bahwa, kuasa yang bernama **Solahuddin, S.H.I.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 120/SK/2021/PA.Pyb tertanggal 8 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, dimana kuasa Penggugat Konvensi tersebut dinyatakan dapat dijadikan kuasa karena telah terpenuhi syarat formil, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa kuasa dapat untuk mewakili **PENGGUGAT** sebagai Penggugat Konvensi dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Panyabungan dalam perkara gugatan harta bersama dengan Register Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pyb yang terdaftar tanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa, kuasa yang bernama **Untung Haryono, S.H.**, dan **Hermansyah, S.H** serta **Kumpul Hasibuan, S.H** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 106/SK/2021/PA.Pyb tertanggal 2 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, dimana kuasa Tergugat Konvensi tersebut dinyatakan dapat dijadikan kuasa karena telah terpenuhi syarat formil, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa kuasa dapat untuk mewakili **Muaz Lubis bin Badu Ahmad** sebagai Tergugat Konvensi dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Panyabungan dalam perkara gugatan harta bersama dengan Register Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pyb yang terdaftar tanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat Konvensi/kuasa dengan Tergugat Konvensi/kuasa telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 145 ayat (1) R.Bg Pasal 26 ayat 1, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terpenuhi;

Halaman 55 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Menimbang, bahwa setiap persidangan Penggugat Konvensi/kuasa dan Tergugat Konvensi/kuasa telah didamaikan oleh Majelis Hakim agar berdamai dalam membagi bersama harta bersama tersebut di atas, namun tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menjalani proses Mediasi tersebut yang dilaksanakan bersama dengan Mediator Non Hakim saudara **Muhamad Hasan Sebyar, S.HI., MH., CM**, atas pilihan kedua belah pihak sebagai mediator, kemudian berdasarkan laporan Mediator tersebut, Mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah dijawab sebagaimana dalam putusan sela Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pyb tanggal tahun 2021, yang pada pokoknya Majelis Hakim menolak permohonan sita tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan harta bersama Penggugat Konvensi, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab gugatan harta bersama tersebut di atas, Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya akan dipertimbangkan secara rinci dalam Pertimbangan Hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun jawaban tertulis yang sekaligus dengan gugatan Rekonvensi seperti tersebut di dalam Duduk Perkara a quo di atas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 56 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang diuraikan berikut ini;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai, hal tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Pyb Tanggal 20 April 2021 dan Akte Cerai Nomor 158/AC/2021/PA.Pyb Tanggal 05 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Bahwa benar selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 3.1. Talitha Almira Lubis, Perempuan, Lahir Tanggal 11 Mei 2003;
 - 3.2. Asyifa Salsabila Lubis, Perempuan, Lahir Tanggal 11 Mei 2005;
 - 3.3. Nazwa Ahsana Lubis, Perempuan, Lahir Tanggal 05 Januari 2008;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Point 4 dan Point 5 Halaman 1 dan 2 yang menyatakan:

Point 4.

Bahwa dahulu semasa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat ada memperoleh beberapa harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagai harta pencarian bersama yaitu:

4.1. Sebidang tanah seluas 200 M² yang berdiri di atasnya bangunan permanent ukuran panjang 22 M² dan lebar 7 M² yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Perintis Kemerdekaan;*
- *Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Pekuburan;*
- *Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mhd. Nasir;*
- *Sebelah barat berbatasan dengan tanah hamdan;*

Point 5

Bahwa tanah tersebut dahulunya milik Paman Penggugat, Paman Penggugat tersebut menjualnya pada tahun 2010 kepada Penggugat sebab

Halaman 57 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Penggugat masih keluarga dan jika Paman Penggugat pulang masih tetap tinggal di rumah tersebut, uang untuk membeli tanah tersebut sebagai uang mukanya dari penggugat emas seberat 30 ameh dan dari orang tua Tergugat emas seberat 13 ameh dan pada tahun 2011 tanah tersebut pun dilunasi dengan uang sertifikasi Penggugat sebesar Rp.35.000.000;- (tiga puluh lima juta rupiah);

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas harta yang disebutkan Penggugat bukan merupakan harta bersama, sebab uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut diperoleh dari penjualan seluruh emas peninggalan Almh. DUMAS DAULAY binti JAMIR DAULAY (Almh. Ibu Tergugat) yang belum pernah dibagikan keseluruh ahli waris dan/atau anak-anaknya dan/atau saudara kandung Tergugat bernama:
 - a. BARLAN LUBIS, Laki-laki, Lahir di Kotanopan pada Tanggal 15 Maret 1959. Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Tebet Utara IV C/7 RT 003/RW 002 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. SITI SERA LUBIS, Perempuan, Lahir di Medan, Pada Tanggal 26 Maret 1964, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Dusun XIII Jati Luhur Gg Amaliyah Nomor 09 RT 007/RW 002 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa oleh karena hasil penjualan emas peninggalan Almh. DUMAS DAULAY binti JAMIR DAULAY (Almh. Ibu Tergugat) masih kurang, sisanya Tergugat meminjam uang kepada Kakak kandungnya sebesar Rp.15.000.000;- (lima belas juta rupiah) untuk menambahi pembelian tanah tersebut dan sampai saat ini belum dibayarkan;
7. Bahwa untuk membangun rumah permanent di atas tanah tersebut, Tergugat menjual warisan dari kakek Tergugat berupa:

Halaman 58 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



- Kebun dan sawah peninggalan yang diperoleh dari peninggalan Kakeknya seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Aek Soro Desa Muarasoro Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal;
 - Sawah dengan luas 900 M^2 yang terletak di Desa Muarasoro Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal;
8. Bahwa Harta-harta tersebut di atas dijual atas izin saudara kandung Tergugat selain itu harta tersebut belum dibagikan kepada seluruh ahli waris orang tua Tergugat;
9. Bahwa terhadap harta yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama walaupun diperoleh Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat hidup bersama namun bukan merupakan harta pencarian bersama, sebab uang untuk mendapatkan harta tersebut didapat dari penjualan emas peninggalan Almh. DUMAS DAULAY binti JAMIR DAULAY (Almh. Ibu Tergugat) yang belum pernah dibagikan kepada seluruh saudara kandung Tergugat dan didapat atas pinjaman uang sebesar Rp.15.000.000;- (lima belas juta rupiah) serta untuk membangun rumah tersebut didapat dari penjualan kebun dan sawah warisan dari kakek Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan “Menyatakan Sebidang tanah seluas 200 M^2 yang berdiri di atasnya bangunan permanent ukuran panjang 22 M^2 dan lebar 7 M^2 yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Uatara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Perintis Kemerdekaan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Pekuburan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mhd. Nasir;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah hamdan;
- Adalah bukan merupakan harta bersama”;

Halaman 59 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dk dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang dalam bagian ini tersebut Penggugat dr sedangkan Penggugat dk disebut Tergugat dr;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian konpeksi, mutatis mutandis tercantum dalam bagian ini. Oleh karenanya, tidak diulangi lagi;
3. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk ada memiliki harta bersama yang tidak dimasukan dalam dalil gugatannya yaitu:
 - a. Sebidang tanah dengan luas seluruhnya 485,8 M² yang terletak di Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah Khadijah dan Hasan Basri;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Bondar Saba Bolak;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ajam;
 - Sebelah barat berbatasan dengan dengan Syafaruddin Ritonga;
 - b. 1 (satu) Unit Mobil Daihatshu Xenia Nomor Polisi BB 1641 RA yang dibeli pada tahun 2015;
 - c. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BB 4403 R yang dibeli Tahun 2017;
 - d. 2 (dua) Unit Lapak Jualan yang terletak di Pekan Pasar Kotanopan;
4. Bahwa selain harta bersama tersebut di atas, Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk juga mempunyai hutang yang sampai saat ini belum dibayar kepada kakak Kandung Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp.15.000.000;- (lima belas juta rupiah);
5. Bahwa harta tersebut merupakan harta yang didapat Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk setelah perkawinan dengan demikian oleh karena hubungan perkawinan Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk putus akibat perceraian maka harta tersebut harus dibagi 2 (dua) sama rata sesuai hukum perundang-undangan;

Halaman 60 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



6. Bahwa selain itu, hutang yang belum dibayarkan kepada kakak kandung Penggugat dr/Tergugat dk juga harus dibagi 2 (dua);
 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum Penggugat dr/Tergugat dk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar “Menyatakan membagi 2 (dua) harta-harta yang didapatkan Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Tergugat dk selama perkawinan, berupa:
 - a. Sebidang tanah dengan luas seluruhnya 485,8 M² yang terletak di Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah Khadijah dan Hasan Basri;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Bondar Saba Bolak;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ajam;
 - Sebelah barat berbatasan dengan dengan Syafaruddin Ritonga;
 - b. 1 (satu) Unit Mobil Daihatshu Xenia Nomor Polisi BB 1641 RA yang dibeli pada tahun 2015;
 - c. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BB 4403 R yang dibeli Tahun 2017;
 - d. 2 (dua) Unit Lapak Jualan yang terletak di Pekan Pasar Kotanopan”;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum Penggugat dr/Tergugat dk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar “Menyatakan membagi 2 (dua) harta-harta yang didapatkan Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Tergugat dk selama perkawinan, berupa:
- a. Sebidang tanah dengan luas seluruhnya 485,8 M² yang terletak di Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah Khadijah dan Hasan Basri;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Bondar Saba Bolak;

Halaman 61 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ajam;
 - Sebelah barat berbatasan dengan dengan Syafaruddin Ritonga;
- b. 1 (satu) Unit Mobil Daihatshu Xenia Nomor Polisi BB 1641 RA yang dibeli pada tahun 2015;
- c. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BB 4403 R yang dibeli Tahun 2017;
- d. 2 (dua) Unit Lapak Jualan yang terletak di Pekan Pasar Kotanopan”;

Menimbang, bahwa Selain itu, Penggugat dr/Tergugat dk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk Menyatakan membagi 2 (dua) hutang yang belum dibayarkan kepada kakak kandung Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp. 15.000.000;- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian di atas, maka patut dan beralasan menurut hukum jika Penggugat dr/Tergugat dk mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonpensi

1. Menerima Gugatan Rekonpensi Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membagi 2 (dua) harta-harta yang didapatkan Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Tergugat dk selama perkawinan, berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah dengan luas seluruhnya 485,8 M² yang terletak di Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah Khadijah dan Hasan Basri;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Bondar Saba Bolak;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ajam;
 - Sebelah barat berbatasan dengan dengan Syafaruddin Ritonga;

Halaman 62 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



- 2.2. 1 (satu) Unit Mobil Daihatshu Xenia Nomor Polisi BB 1641 RA yang dibeli pada tahun 2015;
- 2.3. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BB 4403 R yang dibeli Tahun 2017;
- 2.4. 2 (dua) Unit Lapak Jualan yang terletak di Pekan Pasar Kotanopan;-
3. Menyatakan membagi 2 (dua) hutang yang belum dibayarkan kepada kakak kandung Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp.15.000.000;- (lima belas juta rupiah);

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau kuasanya telah mengajukan Replik dalam Konvensi dan Duplik dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula, dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa cerita yang dibangun oleh Tergugat dalam surat jawabannya untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa sebidang tanah seluas 200 M², yang berdiri di atasnya bangunan permanent ukuran panjang 22 M² dan lebar 7 M² adalah tidak bagian dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat dengan sebab uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut diperoleh dari penjualan seluruh emas peninggalan almh Dumas Daulay binti Jamir Daulay (ibu kandung Tergugat) adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sejak tahun 2008 yang sudah sertifikasi tahun 2008 yaitu dengan gaji pokok sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah) perbulan pada tahun 2010 ditambah dengan uang sertifikasi pada tahun 2010 sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) per triwulan dan ditambah lagi

Halaman 63 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Penghasilan Penggugat dari keuntungan jual pakaian wanita di Pasar Kotanopan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) perminggu. sebagaimana alat bukti dengan penyebutan (B.1);

3. Bahwa terkait pada angka 7 (tujuh) di jawaban Tergugat bahwa Terbukti secara sah Tergugat membangun cerita yang tidak logis dan yang tidak jelas dengan kenyataan yang ada dan Tergugat merasa sudah cukup membangun rumah permanen seluas 22 M² dan lebar 7 M² hanya dengan menjual sebidang kebun dan sawah yang terletak di Aek Soro Desa Muarasoro dan sebidang sawah yang terletak di Desa Muarasoro. Maka secara faktanya bangunan rumah seluas 22 M² dan lebar 7 M² adalah diambil dari gaji dan uang sertifikasi Penggugat untuk membeli segala kebutuhan-kebutuhan pembangunan rumah tersebut kepada Toko bangunan H Karim yang beralamat Jl Perintis Pasar Kotanopan, sebagaimana bukti Transaksi terlampir, (B.2);
4. Bahwa pada angka 8 (delapan) di jawaban Tergugat sudah jelas dinyatakan oleh Tergugat bahwa harta-harta yang dijual tersebut adalah atas izin oleh saudara kandung Tergugat. Maka merupakan suatu pengakuan bahwa tidak ada ikatan perjanjian yang mengikat secara hukum dan atau suatu paksaan sehingga terhadap harta bersama Penggugat dengan Tergugat sudah mutlak sebagai harta bersama;
5. Bahwa sejak tahun 2011 uang sertifikasi Penggugat naik 20% setiap tahunnya begitu juga dengan gaji pokok Penggugat sehingga tanah tersebut dapat dilunasi pada tahun 2011 kepada Bapak Drs. H. Amir Syarif Arsalan, MM sebagaimana telah dijelaskan pada surat gugatan Penggugat semula di angka 5 (lima); (B.3);
6. Bahwa faktanya Tergugat sejak melamar Penggugat menjadi calon istri Tergugat mengaku seorang kontraktor besar akan tetapi setelah Penggugat menikah dengan Tergugat hanya sebagai status membantu pekerjaan saudara kandungnya sebagai pemborong bangunan dan sejak tahun 2008 saudara kandungnya yang bernama H. Taswin Lubis bangkrut dan Tergugat sejak tahun 2009 adalah tidak bekerja lagi dengan saudara

Halaman 64 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



kandungnya atau disebut seorang pengangguran bahkan seorang pemalas, tidak mau mencari biaya-biaya sampingan untuk kebutuhan biaya sehari-hari Tergugat dan Tergugat tidak pernah bersedia membantu Penggugat untuk berjualan pakaian di Pasar Kotanopan;

7. Bahwa terkait dalil Tergugat rekonvensi pada angka 3 (tiga) sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada huruf (a) adalah benar ada sebidang tanah dengan luas seluruhnya 485,8 M² yang terletak di Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Yang berbatasan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Khadijah dan Hasan Basri;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bondar Saba Bolak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ajam;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Syafaruddin Ritonga;Namun tanah tersebut bukan bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tanah tersebut merupakan milik orangtua Penggugat yang dibeli dari bapak Saripuddin Nasution, SHT pada tanggal 15 Mei 2019 dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai. (B.4); Adapun uang pembeli tanah tersebut didapatkan orangtua Penggugat dengan meminjam uang dari adik ipar orangtua Penggugat sendiri yang bernama Adianto Lubis alamat Jalan Sindang Laya Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan sisanya diambil dari uang simpanan orangtua Penggugat Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). (B.5)
8. Bahwa pada huruf (b) adalah benar ada 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia bernomor Polisi BB 1641 RA yang dibeli pada tahun 2015. Adapun mobil tersebut sudah tidak ada lagi sekarang dikarenakan Penggugat telah menjual mobil tersebut kepada Siti Maryam pada tanggal 04 Nopember 2020 sebesar Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan 3 (tiga) kali bayar dan sejak tanggal 14 Agustus 2021 Siti Maryam telah

Halaman 65 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



melunasinya kepada Penggugat. Adapun alasan-alasan Penggugat menjual mobil tersebut sebagai berikut : (B.6)

- Bahwa sejak tahun 2009 Tergugat tidak bekerja lagi dan tidak ada kepedulian Tergugat terhadap biaya keperluan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat apalagi terhadap biaya pendidikan anak-anak tidak ada sama sekali kepedulian Tergugat. Sampai dengan kondisi sejak tahun 2020 bahwa biaya pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sangat besar maka Penggugat mengambil kesimpulan sendiri untuk menjual mobil tersebut demi kepentingan pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dapat Penggugat rincikan sebagai berikut :

a. Anak pertama yang bernama **Talitha Almira Lubis** : (B.7)

Biaya Masuk SMA Plus TP. 2018/2019	Rp. 3.600.000
Biaya Asrama Rp. 3.450.000 x 3 Tahun	Rp. 10.350.000
Sumbangan Pendidikan 3 x Rp. 1.200.000	Rp. 3.600.000

Perlengkapan Sekolah

Baju Seragam 2 Pasang	Rp. 350.000
Baju UKS	Rp. 300.000
Sepatu Sekolah	Rp. 300.000
Sepatu Olah Raga	Rp. 300.000
Tas	Rp. 300.000
Buku	Rp. 100.000
Transport	<u>Rp. 200.000</u> + Rp. 1.850.000 x 3 =Rp. 5.550.000
Bimbel	Rp. 7.000.000
Les Privat	Rp. 600.000
Dana Perpisahan	<u>Rp. 600.000</u>

Jumlah total pengeluaran biaya pendidikan **Talitha Almira Lubis** di sekolah SMA Plus Panyabungan sebesar **Rp. 31.300.000** (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);



Dan sejak pada tanggal 02 Agustus 2021 telah dibayarkan biaya pendaftaran sekaligus biaya hidup selama proses ujian di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional STPN di Yogyakarta sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Adapun biaya Studi Diploma IV Pertanahan sebagai berikut :

No	Uraian	Biaya (Rp.)
1	Biaya Pendidikan Semester I	8.860.000
2	Biaya Pendidikan Semester II	5.850.000
3	Biaya Pendidikan Semester III	6.450.000
4	Biaya Pendidikan Semester IV	5.755.000
5	Biaya Pendidikan Semester V	5.580.000
6	Biaya Pendidikan Semester VI	4.680.000
7	Biaya Pendidikan Semester VII	5.755.000
8	Biaya Pendidikan Semester VIII	6.820.000
	Total	49.750.000

Adapun total biaya keluar sejak penjualan mobil xenia sebesar Rp.51.160.000 (lima puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- b. Biaya pendidikan Anak kedua yang bernama **Asyifa Salsabila Lubis (B.8)**

Biaya Masuk SMA Plus TP. 2018/2019	Rp. 3.600.000
Sumbangan Pendidikan	Rp. 1.200.000
Perlengkapan Sekolah	
Baju Seragam 2 Pasang	Rp. 350.000
Sepatu Sekolah	Rp. 300.000
Sepatu Olah Raga	Rp. 300.000
Tas	Rp. 300.000
Buku	Rp. 100.000
Transport	Rp. 200.000
Les Privat	<u>Rp. 600.000</u>
Total	Rp. 6.950.000

Halaman 67 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Adapun total biaya keluar sejak penjualan mobil xenia sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

- c. Biaya pendidikan anak ketiga yang bernama **Nazwa Ahsana Lubis** yang saat ini masih SMP sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) terhitung sejak penjualan mobil xenia sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah). (B.9)

Berdasarkan tingginya biaya pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini memberikan pertimbangan khusus terhadap keadaan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang memperjuangkan segala biaya kebutuhan anak-anak dan pendidikannya;

9. Bahwa terkait dalil Tergugat Rekonvensi di angka 3 (tiga) huruf (c) adalah benar yaitu ada sepeda Motor Honda Beat dan sekarang motor tersebut ada pada Penggugat dengan nomor Polisi BB 4403 R yang dibeli tahun 2017, dan motor yang ditangan Tergugat sekarang yaitu SupraX 125 yang dibeli pada tahun 2008 adalah bagian dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa pada dalil Tergugat Rekonvensi angka 3 (tiga) huruf (d) adalah benar yaitu ada 2 (dua) unit Lapak Jualan yang terletak di Pekan Pasar Kotanopan, akan tetapi Lapak Jualan tersebut berstatus pinjam pakai kepada DP Kotanopan yang berbentuk lapak bongkar pasang dengan memberikan retribusi kebersihan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per pekan;
11. Bahwa pada dalil Tergugat Rekonvensi di angka 4 (empat) adalah tidak benar dan faktanya Penggugat tidak pernah meminjam uang kepada siapapun apalagi kepada saudara kandung Tergugat sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian tanah yang dimaksud dikarenakan hubungan keharmonisan Penggugat dengan saudara-saudara Tergugat tidak akur;

Halaman 68 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang kami hormati, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan dan atau mengesampingkan dari harta bersama Penggugat dan Tergugat terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia bernomor Polisi BB 1641 RA tahun 2015 yang berdasarkan objeknya sudah tidak ada lagi sampai sekarang dikarenakan telah dijual demi kepentingan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan objek sengketa/harta bersama 1 (satu) unit sepeda Motor SupraX 125 tahun 2008 sebagai bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan demi hukum sebidang tanah seluas 200 M², yang berdiri diatasnya bangunan permanent ukuran panjang 22 M² dan lebar 7 M² yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Perintis kemerdekaan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Pekuburan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mhd. Nasir
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hamdan;
6. Menetapkan demi hukum seluruh harta bersama tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil dengan pertimbangan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 69 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa berupa tanah dan rumah permanen sebagaimana diuraikan di dalam Duduk Perkara di atas, Penggugat Konvensi telah mengajukan dan menghadirkan bukti-bukti yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Jual Beli dari pemilik tanah kepada Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami istri adalah Surat Otentik yang didalamnya dijelaskan adanya jual beli dari penjual kepada si pembeli yaitu dari saudara Drs. H. Amir Syakif Arsalan, MM selaku pihak I (pertama) kepada Tergugat Konvensi (Muaz Lubis) pada hari Senin tanggal dua puluh empat Januari tahun dua ribu sebelas yang dilaksanakan di Kecamatan Kotanopan dengan harga tanah sebesar Rp.27.000.000.00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta saksi-saksi dan diketahui oleh Lurah Kotanopan. Bukti tersebut telah diberi meterai sepuluh ribu dan dinazegelen di kantor Pos oleh Pejabat berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang pembebanan Bea Meterai, kemudian asli surat tersebut berada di tangan Tergugat Konvensi, lalu diberi tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (surat jual beli) tersebut, Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada kedua pihak berperkara dan dalam hal ini kuasa Tergugat Konvensi akan membawakan bukti asli surat tersebut, namun pada saat agenda pembuktian Tergugat Konvensi atas bantahannya terhadap obyek perkara dimaksud tidak dapat menunjukkan surat asli dimaksudkan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan bantahannya terhadap bukti surat P.1 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Konvensi tidak menunjukkan asli dari surat tersebut, namun Majelis Hakim menyakini bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan dengan tidak adanya bukti bantahan maupun bukti lain terhadap bukti P.1 tersebut, maka dalam hal

Halaman 70 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



ini bukti P.1 tersebut telah memenuhi ketentuan yang ada di dalam Pasal 301 R.Bg, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Sertifikat Pendidik dengan Nomor 020821005438 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 057/O/2967 tentang Sertifikasi bagi guru, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Negeri Medan pada tanggal 31 Desember 2008, yang telah diberi meterai sepuluh ribu dan sudah dicap Pos oleh Pejabat berwenang, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang pembebanan Bea Meterai, lalu diberi tanda P.2, adalah bukti otentik dan bersifat mengikat dan sempurna, dimana didalamnya dijelaskan bahwa Penggugat Konvensi telah memiliki sertifikasi dari perguruan tinggi di Medan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 301 R.Bg telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 tersebut telah diperlihatkan Majelis Hakim kepada pihak Tergugat Konvensi, dan dalam hal ini tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa faktur/bon belanja atas nama Dewi Rahayu (Penggugat Konvensi) yang terdiri dari 12 lembar, yang didalamnya tertera atau tertulis mulai dari bentuk banyaknya jenis yang dibelanjakan, nama barang bangunan, harga dan jumlah masing-masing dari harga barang yang dibeli, bukti dan turunannya tersebut telah diberi meterai sepuluh ribu dan dinazegelen/dicap Pos oleh Pejabat berwenang, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang pembebanan Bea Meterai, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda bukti P.3. bukti tersebut dikeluarkan oleh salah satu toko bangunan yang ada di Kelurahan Kotanopan, Kecamatan Kotanopan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut merupakan bukti otentik dan dapat dijadikan sebagai bukti serta telah memenuhi syarat formil dan materil

Halaman 71 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



sebagaimana diatur di dalam Pasal 301 R.Bg sehingga dapat dijadikan bukti dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang terdiri dari 12 lembar tersebut, pihak Tergugat Konvensi membantah dan tidak menerima dijadikan sebagai bukti dalam perkara a quo dan mohon ditolak oleh Majelis Hakim sebab Tergugat Konvensi juga dapat mengajukan bukti bantahan pada tahap pembuktian dari Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut di atas, Penggugat Konvensi juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagaimana diuraikan di dalam Duduk Perkara di atas yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukum perkara a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap saksi 1 (satu) yang bernama Siti Maryam binti Hayat Lubis, yaitu saudara kandung Penggugat Konvensi, dan saksi 2 (dua) bernama Suryati binti Quin yang merupakan bibi Peggugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut tidak terhalang menjadi saksi dan keduanya telah disumpah sesuai agama yang dianut kedua saksi serta telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sudah dimuat selengkapnya di dalam Berita Acara Sidang dan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait pembuktian di persidangan lewat bukti saksi telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang dan Peraturan sebagaimana bunyi Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat Konvensi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan dapat serta patut dijadikan bukti dalam perkara ini yang keterangannya akan diuraikan secara rinci dari seluruh keterangan yang disampaikan kedua saksi dalam pertimbangan hukum Putusan ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai subtansi keterangan saksi 1 (satu) yaitu Siti Maryam binti Hayat Lubis menerangkan bahwa saksi kenal Penggugat

Halaman 72 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Konvensi dan Tergugat Konvensi mantan suami istri yang telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Panyabungan pada tahun 2021 ini, dan selama masa masih hidup bersama hingga tahun 2017 memiliki harta berupa tanah seluas 200 M yang di atas tanah tersebut dibangun rumah yang terbuat dari batu dan atap genteng yang diketahui saksi telah dibangun sejak tahun 2011 oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kepada paman Penggugat Konvensi yang bernama Drs. H. Amir Syakif Arsalan, MM dengan harga seluruhnya sebesar Rp.95.000.000.00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran dua kali bayar, tanah dan rumah tersebut berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandiling Natal. Saksi 1 (satu) mengetahui batas-batas tanah dan rumah yang menjadi sengketa dalam perkara ini seperti dituangkan dalam posita surat gugatan di atas, kemudian asli surat jual belinya saksi tahu berada ditangan Tergugat Konvensi. Biaya melunasi tanah tersebut digunakan uang penjualan emas dan sertifikasi Penggugat Konvensi. Kemudian uang membangun rumah tersebut setahu saksi dari uang Penggugat Konvensi dari hasil berjualan pakaian di Pasar Kotanopan dan dari Tergugat Konvensi selebihnya, dan sejak berpisah sekitar tahun 2017 Tergugat Konvensi yang tinggal di rumah tersebut hingga saat ini, sedangkan Penggugat Konvensi dan anak-anak tinggal di rumah orangtua Penggugat Konvensi yang sama-sama berada di Kelurahan Kotanopan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 (satu) tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan menilai saksi mengetahui, melihat dan mengalami proses pembelian dan pembangunan rumah tersebut yang dibangun oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejak tahun 2011 meskipun prinsipnya saksi tidak seluruhnya mengetahui secara rinci uang-uang yang digunakan untuk membangun rumah tersebut namun tahu pembelian tanah masing-masing dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap keterangan saksi tersebut mengetahui langsung dan melihat langsung tanah dan rumah dibelikan oleh

Halaman 73 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang berlangsung pada tahun 2011 yang lalu serta tahu keduanya pernah hidup dan tinggal bersama di obyek perkara ini hingga akhir tahun 2017, kemudian tanah dan rumah tersebut belum pernah dibagi oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 (satu) tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi telah memenuhi syarat materil, oleh sebab itu kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan yang terkandung di dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi 1 (satu) tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai substansi keterangan saksi 2 (dua) yaitu Suryati binti Quin menerangkan bahwa saksi kenal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mantan suami istri yang telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Panyabungan pada tahun 2021 ini, dan selama masa masih hidup bersama hingga akhir tahun 2017 memiliki harta berupa tanah seluas 200 M yang di atas tanah tersebut dibangun rumah yang terbuat dari batu dan atap genteng yang dibangun sejak tahun 2011 oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kepada paman Penggugat Konvensi yang bernama Drs. H. Amir Syakif Arsalan, MM yang tinggal di Kota Medan dengan harga tanah dibeli seluruhnya berjumlah sebesar Rp.95.000.000.00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran dua kali bayar, tanah dan rumah itu berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Saksi mengetahui batas-batas tanah dan rumah yang menjadi sengketa dalam perkara ini seperti dituangkan dalam posita surat gugatan di atas, kemudian menurut cerita Penggugat Konvensi asli surat jual belinya berada ditangan Tergugat Konvensi. Dan setahu saksi untuk biaya pelunasan tanah tersebut digunakan uang sertifikasi Penggugat Konvensi. Kemudian uang membangun rumah tersebut setahu saksi dari uang Penggugat Konvensi dari hasil berjualan pakaian di Pasar Kotanopan yang sudah lama berjualan pakaian, dan selebihnya setahu saksi dari Tergugat Konvensi, dan sejak keduanya berpisah sekitar akhir tahun 2017 Tergugat Konvensi yang

Halaman 74 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



tinggal di rumah tersebut, sedangkan Penggugat Konvensi dan anak-anak tinggal di rumah orangtuanya, kemudian saksi tahu hal ini karena saksi tinggal tidak jauh dari tempat tinggal mereka dan saksi tinggal di sebelah rumah orangtua Penggugat Konvensi dan setahu saksi tanah dan rumah tersebut hingga saat ini belum dibagi oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2 (dua) tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan menilai saksi mengetahui proses pembelian dan pembangunan rumah tersebut yang dibangun oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejak tahun 2011, namun saksi tidak mengetahui secara rinci uang-uang yang digunakan untuk membangun rumah tersebut, maka berdasarkan keterangan saksi 2 (dua) tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi 2 (dua) tersebut mengetahui langsung dan melihat langsung tanah dan rumah dibelikan dan dibangun oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama masih hidup dan tinggal bersama di tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 (dua) tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh sebab itu kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan yang terkandung di dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi 2 (dua) tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan bantahan-bantahan Tergugat Konvensi sebagaimana diuraikan di dalam jawaban dan duplik Konvensi terhadap obyek sengketa harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3 dan T.4 dan 3 (tiga) orang saksi yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Putusan ini lebih lanjut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa kwitansi pinjaman Tergugat Konvensi kepada Siti Sera Lubis yang merupakan kakak/saudara kandung dengan jumlah pinjaman uang sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) ditahun 2011, adalah akta di bawah tangan yang sengaja dijadikan

Halaman 75 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



bukti, telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang pembebanan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.1 tersebut adalah kwitansi yang menjelaskan adanya hutang Tergugat Konvensi kepada saudara/kakaknya untuk dijadikan tambahan uang pembayaran tanah (obyek sengketa), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.1 tersebut di sidang telah diperlihatkan kepada kedua pihak berperkara, pihak Penggugat Konvensi menyatakan tidak tahu menahu tentang kwitansi pinjaman sejumlah uang tersebut oleh Tergugat Konvensi kepada kakak kandungnya, sedangkan Tergugat Konvensi menyatakan uang tersebut adalah tambahan dari keberungan pembayaran tanah obyek perkara tersebut, oleh sebab itu bukti T.1 terbukti bahwa Tergugat Konvensi memiliki hutang kepada kakak kandungnya, namun Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan kebenaran uang tersebut sebagai uang tambahan dari pembelian tanah tersebut, maka dengan demikian bukti T.1 adalah bukti permulaan dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 tersebut pihak Penggugat Konvensi/kuasa membantah dan tidak mengakui bukti T.1 tersebut oleh karena kwitansi tersebut tidak pernah dilihat/diketahui dan tidak tahu menahu tentang bukti T.1 tersebut disebabkan Penggugat Konvensi tidak pernah meminjam uang sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) tersebut kepada kakak Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap substansi bukti T.1 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.1 berupa kwitansi pinjaman uang adalah masalah hutang Tergugat Konvensi kepada kakak kandungnya dan terhadap dalil yang menyatakan uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) tersebut digunakan sebagai uang tambahan pembelian tanah tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Konvensi, disebabkan dalam kwitansi hanya bertuliskan nilai atau jumlah uang dan tidak dalam bentuk perjanjian antara

Halaman 76 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi dengan kakaknya, maka oleh sebab itu bukti T.1 tidak dapat dijadikan bukti, maka dengan demikian bukti T.1 tidak memenuhi ketentuan yang terkandung di dalam Pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa Surat Jual Beli antara Penjual tanah kepada Pembeli tanah seperti diuraikan dalam Putusan ini di atas, adalah akta otentik yang sengaja dijadikan bukti dan telah diberi meterai sepuluh ribu dan dinazegelen di kantor Pos oleh pejabat berwenang, maka dengan demikian bukti T.2 telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang pembebanan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap substansi bukti T.2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti T.2 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, kemudian di dalam surat terbukti telah terjadi penjualan tanah antara pembeli dan penjual oleh sebab itu bukti T.2 dapat diterima sebagai bukti, namun Majelis Hakim menilai bukti T.2 tidak terbukti hasil penjualan tanah sebagai uang pembangunan rumah yang dibangun diatas tanah sengketa tersebut, sebab berdasarkan fakta persidangan pembangunan rumah telah berjalan sejak tahun 2011, sedangkan penjualan tanah tersebut terjadi pada tanggal 29 April tahun 2012, maka dengan demikian bukti T.2 tidak dapat dijadikan bukti karena tidak sesuai dengan fakta, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur di dalam Pasal 301 R.Bg, oleh sebab itu bukti T.2 tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 berupa Surat Jual Beli antara Penjual tanah kepada Pembeli tanah seperti diuraikan dalam Putusan ini di atas, adalah akta otentik yang sengaja dijadikan bukti dan telah diberi meterai sepuluh ribu dan dinazegelen di kantor Pos oleh pejabat berwenang, maka dengan demikian bukti T.3 telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang pembebanan Bea Meterai;

Halaman 77 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Menimbang, bahwa terhadap substansi bukti T.3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti T.3 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, kemudian di dalam surat terbukti telah terjadi penjualan tanah antara pembeli dan penjual oleh sebab itu bukti T.3 dapat diterima sebagai bukti, namun Majelis Hakim menilai bukti T.3 tidak terbukti hasil penjualan tanah sebagai uang pembangunan rumah yang dibangun diatas tanah sengketa tersebut, sebab berdasarkan fakta persidangan pembangunan rumah telah berjalan sejak tahun 2011, sedangkan penjualan tanah tersebut terjadi pada tanggal 11 Juni tahun 2012, maka dengan demikian bukti T.3 tidak dapat dijadikan bukti dan tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur di dalam Pasal 301 R.Bg, oleh sebab itu bukti T.3 tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 berupa surat Jual Beli tanah sawahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.4 tidak termasuk bukti dalam pokok sengketa di dalam konvensi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini oleh Majelis Hakim di dalam gugatan Rekonvensi dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti T.1, T.2 dan T.3 di atas, Tergugat Konvensi juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi seperti diuraikan di dalam Duduk Perkara di atas, dan terhadap keterangan-keterangan ketiga saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 (satu) yaitu Hermansyah bin Mawiyah Lubis, saksi 2 (dua) yaitu Pardomuan Lubis bin Mawiyah Lubis dan saksi 3 (tiga) yaitu Siti Sera Lubis binti Badu Ahmad, ketiga saksi tidak terhalang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai agama yang dianut para saksi, dan di bawah sumpah ketiga saksi telah memberikan keterangan yang pada prinsipnya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku sebagaimana terdapat dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketiga saksi Tergugat Konvensi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan dapat serta patut dijadikan bukti dalam perkara ini yang keterangannya akan diuraikan

Halaman 78 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



secara rinci dari seluruh keterangan yang disampaikan ketiga saksi dalam pertimbangan hukum Putusan ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 (satu), Majelis Hakim berpendapat substansi keterangan dari saksi 1 (satu) tersebut tidak dapat membuktikan bantahan dalil yang di dalilkan oleh Tergugat Konvensi dimana pada perinsipnya saksi tidak tahu dengan jelas uang pembelian tanah bersumber dari penjualan emas yang diberikan orangtua Tergugat Konvensi dijual dan hasil penjualan emas itu dijadikan sebagai uang pembelian tanah sengketa tersebut, sebab saksi tidak tahu tentang adanya penjualan emas dengan harga seluruhnya sebesar Rp.80.000.000.00 (delapan juta rupiah) dan ditambah dengan uang pinjaman dari kakak Tergugat Konvensi sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) serta uang pembangunan rumah atas penjualan tanah sawah dan kebun milik orangtua Tergugat Konvensi yang dijadikan sebagai modal untuk membangun rumah, dikarenakan saksi hanya tahu dari cerita saja. Oleh sebab itu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi 1 (satu) tidak memenuhi syarat materil bukti (*testimony di auditu*) sebab keterangan saksi 1 (satu) tersebut bukan berdasarkan apa yang dilihat, dialami dan diketahui secara langsung oleh saksi 1 (satu), dengan demikian keterangan saksi 1 (satu) tidak dapat dijadikan bukti dan keterangan saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, maka keterangan saksi 1 (satu) tidak terbukti dan oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat substansi keterangan dari saksi 2 (dua) tersebut tidak dapat membuktikan bantahan dalil yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi dimana pada perinsipnya saksi tidak tahu dengan jelas uang pembelian tanah bersumber dari penjualan emas yang diberikan orangtua Tergugat Konvensi dijual dan hasil penjualan emas itu dijadikan sebagai uang pembelian tanah sengketa tersebut, sebab saksi tidak tahu tentang adanya penjualan emas dengan harga seluruhnya sebesar Rp.80.000.000.00 (delapan juta rupiah) dan ditambah dengan uang pinjaman dari kakak Tergugat Konvensi sebesar

Halaman 79 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) sebab saksi 2 (dua) tahu berdasarkan cerita dari Tergugat Konvensi, demikian juga tentang uang pembangunan rumah atas penjualan tanah sawah dan kebun milik orangtua Tergugat Konvensi yang dijadikan sebagai modal untuk membangun rumah, dikarenakan saksi hanya tahu dari cerita Tergugat Konvensi saja. Oleh sebab itu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi 2 (dua) tidak memenuhi syarat materil bukti (*testimony di auditu*) dan keterangan saksi bukan berdasarkan apa yang dilihat, dialami dan diketahui langsung oleh saksi, dengan demikian keterangan saksi 2 (dua) tidak dapat dijadikan bukti dan keterangan saksi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, maka keterangan saksi 2 (dua) tidak terbukti dan oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat substansi keterangan dari saksi 3 (tiga) tersebut tidak dapat membuktikan bantahan dalil yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi, meskipun saksi sendiri menyatakan ada meminjamkan uang kepada Tergugat Konvensi sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan telah menjual emas milik orangtua dengan harga seluruhnya sebesar Rp.80.000.000.00 (delapan juta rupiah) tidak terbukti bahwa pada saat penjualan emas dan peminjaman uang tersebut diberikan oleh Tergugat Konvensi kepada bapak Drs H Amir Syakif Arsalan, MM yang sudah meninggal dunia sebagai pemilik tanah awal diserahkan atau tidak pada saat pembayaran pelunasan tanah tersebut oleh Tergugat Konvensi dan suami saksi, meskipun saksi memperlihatkan kwitansi di persidangan, namun bukti tersebut tidak dijadikan sebagai bukti oleh Tergugat Konvensi, sedangkan berdasarkan bukti P.1 yang dijadikan oleh Penggugat Konvensi tertera di dalam surat tersebut bahwa tanah dibeli dengan uang pembayaran awal atau uang pangkal sebesar Rp.27.000.000.00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tidak sesuai dengan keterangan saksi yang menyatakan hasil penjualan emas dengan harga tersebut di atas, oleh sebab itu sesuai apa yang tertulis di dalam bukti surat P.1 (Surat Jual Beli) berbeda dengan apa yang

Halaman 80 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



diterangkan oleh saksi, maka dengan demikian keterangan saksi tidak dapat melumpuhkan dalil gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan uang pinjaman sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) yang dipinjamkan oleh kakak Tergugat Konvensi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa itu adalah sengketa hutang piutang yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sebab di dalam kwitansi tersebut tidak ada perjanjian antara peminjam dengan yang meminjamkan akan dilunasi oleh Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur yang terdapat di dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 samapi ayat 4, yang pada prinsipnya dapat dibebankan kepada harta bersama dan harta masing-masing Tergugat Konvensi maupun Penggugat Rekonvensi, oleh sebab itu uang pinjaman tersebut tidak terbukti sebagai uang tambahan pembayaran tanah yang menjadi sengketa dalam perkara a quo sehingga keterangan saksi 3 (tiga) tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap uang pembangunan rumah atas penjualan tanah sawah dan kebun milik orangtua Tergugat Konvensi yang dijadikan sebagai modal untuk membangun rumah Majelis Hakim menilai bahwa penjualan tanah sawah dan kebun tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan dimana rumah dibangun sejak tahun 2011 sedangkan tanah sawah dan tanah kebun tersebut dijual pada tanggal 29 April 2012 dan pada tanggal 11 Juni 2012. Oleh sebab itu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi 3 (tiga) tidak memenuhi syarat materil bukti, meskipun keterangan saksi berdasarkan apa yang dilihat, dialami dan diketahui langsung oleh saksi tentang pinjaman uang, jual beli tanah sawah dan kebun milik orangtua Tergugat Konvensi dan saksi, dengan demikian keterangan saksi 3 (tiga) tidak dapat dijadikan bukti dan keterangan saksi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, maka keterangan saksi 3 (tiga) tidak terbukti dan oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan;

Halaman 81 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta kedua orang saksi Penggugat Konvensi dan bukti T.1, T.2 dan T.3 serta ketiga orang saksi Tergugat Konvensi ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah mantan suami istri yang telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Panyabungan pada tahun 2021;
2. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama berupa tanah ukuran sebelah utara 7,85 m, selatan 7,70 m, timur 25 m dan barat 25 m dan rumah dengan ukuran utara 6,48 m, selatan 6,68, timur 21,5 m dan barat 17,85 m yang terdapat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal dengan ukuran seperti diuraikan/dijelaskan di dalam Duduk Perkara dan Pertimbangan Hukum Putusan ini;
3. Bahwa untuk memperoleh tanah dan bangunan rumah yang menjadi sengketa harta bersama adalah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang diperoleh bersama selama hidup bersama sejak tahun 2011 dibelikan hingga dibangun dan ditempati hidup bersama sampai dengan tahun 2017 di atas tanah dan rumah yang menjadi sengketa harta bersama dalam perkara ini;
4. Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli dari bapak Drs. H Amir Syakif Arsalan, MM dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan hagra kesepakatan dengan pembayaran dua kali bayar sesuai dengan surat Jual Beli yang dilaksanakan pada tahun 2011;
5. Bahwa tanah dan rumah tersebut dapat dibagi dua oleh Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dengan cara menjual bersama atau melalui hasil penjualan lelang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang fakta hukum di atas, terlebih dahulu akan mengemukakan beberapa norma hukum harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif:

- Bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam

Halaman 82 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



terminologi fiqih, harta bersama dikenal dengan istilah syirkah yaitu harta yang diperoleh melalui syirkah (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-qiyas-kan dengan syirkah abdan mufawwadah yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam syirkah mufawwaddah yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat di berikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai kesemimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing – masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep syirkah dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian syirkah secara umum;

- Bahwa peraturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa undang–undangan , sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 ayat (1) Menyatakan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Halaman 83 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan: “pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.”
 5. KUH Perdata Pasal 121 menyatakan: “Berkenaan dengan beban- beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing- masing suami istri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan”
- Bahwa dari uraian dan ketentuan perundang – undangan tersebut diatas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (*harta syirkah*) terdapat beberapa prinsip yang mengaitkannya, yaitu:
1. Harta diperoleh selama perkawinan;
 2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
 3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
 4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
 5. Pencampuran harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan menjadi harta bersama (*harta Syirkah*) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan;
 6. Harta bersama juga mencakup utang-utang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa utang-utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 85 dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutupi kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri dan “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama”;

Kemudian selain pasal tersebut, Majelis Hakim juga mengambil pendapat Ulama Fiqh yang terdapat di dalam Kitab Bughyatur Mustarsyidin, halaman 100 yang berbunyi :

Halaman 84 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



طهتخا لامهيجوز نامفهعي امهيار تكلف ناكيفلمهديكهففيهحت رخلأفسقي هيمسق

Artinya : “Apabila harta suami isteri bercampur dan tidak diketahui mana diantara keduanya yang lebih banyak, kalau harta itu ada di tangan kedua suami isteri, maka masing-masing dari mereka bersumpah satu sama lain, kemudian harta tersebut dibagi dua”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pertimbangan hukum sesuai dengan Pasal 85 dan 88 serta ketentuan lainnya sebagaimana diatur dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 91 Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait gugatan harta bersama yang digugat Penggugat Konvensi tersebut kepada Tergugat Konvensi, baik berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan kedua saksi yang telah menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah permanent yang dibangun di atasnya sesuai batas, ukuran, luas dan panjang serta harga pembelian tanah dan pembangunan rumah seperti diuraikan di atas, maka berdasarkan Fakta dan Pertimbangan Hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah dan bangunan rumah permanent tersebut adalah milik bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tanpa memaksakan siapa yang paling dominan di dalam memperoleh atau pembelian tanah dan bangunan rumah permanen yang ada di atas tanah tersebut. Oleh sebab itu, maka gugatan harta bersama Penggugat Konvensi dapat **dikabulkan** sebagaimana dituangkan di dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Konvensi, agar Majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta bersama Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan mengenai konsepsi harta bersama secara yang telah disarikan dari aturan normatif yang mengatur tentang harta bersama, hal mana menurut

Halaman 85 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



konsepsi fiqh, harta bersama diasosiasikan sebagai bentuk syirkah atau perikatan (*verbintenissen*) yang berkarakteristik sebagai *syirkah abdan mufawwadoh*, yang kesimpulannya bahwa harta diperoleh selama perkawinan berlangsung tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut, bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing, pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah Majelis Hakim konstatirng dan kualifisering bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu adalah pasangan suami isteri yang sah namun telah bercerai, maka Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*" maka petitum Penggugat Konvensi agar ditetapkan seperdua dari harta bersama tersebut menjadi milik Penggugat Konvensi dan seperduanya lagi milik Tergugat Konvensi, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi telah dikabulkan maka Majelis Hakim perlu menghukum para pihak untuk membagi harta bersama, sekalipun objeknya dikuasai oleh salah satu pihak tetaplah merupakan penghukuman bagi kedua belah pihak, oleh karena pembagian harta bersama perlu melibatkan pihak Penggugat dan Tergugat secara aktif;

Menimbang, bahwa ditetapkannya harta bersama dan bagiannya masing-masing sebagaimana uraian tersebut di atas, maka para pihak atau siapa saja yang (kemudian) menguasai harta bersama dihukum untuk membagi harta bersama dimaksud sesuai bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan di muka umum/lelang dan hasilnya penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Halaman 86 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya mohon agar Majelis Hakim menetapkan sita marital terhadap objek perkara yang mana permohonan Penggugat Konvensi tersebut telah dijawab dalam putusan sela Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Pyb yang pada pokoknya Majelis Hakim menolak permohonan Penggugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata terdapat gugatan Penggugat Konvensi yang dikabulkan dan yang ditolak (tentang sita marital), oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat Konvensi patut secara hukum dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/kuasanya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil rekonvensi telah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana terdapat di Pasal 132 a ayat 2 HIR dan Pasal 158 R.Bg yang menegaskan bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dapat mengajukan Rekonvensi (gugatan balik), oleh sebab itu atas gugatan balik (rekonvensi) tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi tuntutan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi/kuasanya adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan luas seluruhnya 485,8 M² yang terletak di Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Khadijah dan Hasan Basri;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bondar Saba Bolak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ajam;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan dengan Syafaruddin Ritonga;
2. 1 (satu) Unit Mobil Daihatshu Xenia Nomor Polisi BB 1641 RA yang dibeli pada tahun 2015;

Halaman 87 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



3. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BB 4403 R yang dibeli Tahun 2017;
4. 2 (dua) Unit Lapak Jualan yang terletak di Pekan Pasar Kotanopan;
5. Bahwa selain harta bersama tersebut di atas, Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk juga mempunyai hutang yang sampai saat ini belum dibayar kepada kakak Kandung Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp.15.000.000;- (lima belas juta rupiah);
6. Bahwa harta tersebut merupakan harta yang didapat Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk setelah perkawinan dengan demikian oleh karena hubungan perkawinan Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk putus akibat perceraian maka harta tersebut harus dibagi 2 (dua) sama rata sesuai hukum perundang-undangan;
7. Bahwa selain itu, hutang yang belum dibayarkan kepada kakak kandung Penggugat dr/Tergugat dk juga harus dibagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa ketentuan gugatan balik (Rekonvensi) sebagaimana yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi telah diatur di dalam Pasal 158 R.Bg, maka untuk lebih lanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu berdasarkan bukti dan saksi-saksi di bawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.4 berupa Surat Jual Beli antara penjual bapak Syarifuddin Nasution kepada Dewi Rahayu berupa tanah sawahan yang terletak di Kecamatan Kotanopan, adalah akta otentik yang sengaja dijadikan bukti dan telah diberi meterai sepuluh ribu dan dinazegelen di kantor Pos oleh pejabat berwenang, maka dengan demikian bukti T.4 telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang pembebanan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap substansi bukti T.4 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti T.4 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, kemudian di dalam surat terbukti telah terjadi penjualan tanah antara pembeli

Halaman 88 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



dan penjual oleh sebab itu bukti T.4 dapat diterima sebagai bukti, namun Majelis Hakim menilai bukti T.4 tidak terbukti hasil pembelian tanah tersebut dari Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sebab tanah tersebut adalah tanah yang dibeli oleh orangtua kandung Penggugat Konvensi kepada penjual yaitu bapak Syarifuddin Nasution SHT, selain daripada itu, tanah dibeli pada tahun 2019, sedangkan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi tidak pernah hidup bersama lagi hingga terjadi perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan pada tahun 2021. Maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti T.4 tidak dapat dijadikan bukti dan tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur di dalam Pasal 301 R.Bg, oleh sebab itu bukti T.4 tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain bukti T.4, Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya Majelis Hakim akan menguraikan kembali keterangan-keterangan ketiga orang saksi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) terhadap gugatan berupa tanah sawahan yang terletak di Kecamatan Kotanopan, Mobil Daihatsu Xenia, Honda Beat dan hutang serta tanah lapak yang terletak di Pasar Kotanopan, saksi 1 (satu) telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang menyatakan tidak tahu dengan pasti bagaimana proses pembelian tanah, berapa harga tanah, batas-batas tanah serta atas nama siapa tanah tersebut, demikian juga mengenai mobil Xenia Dhaihatsu warna hitam, motor Honda Beat, hutang sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) kepada kakak Penggugat Rekonvensi serta 2 (dua) tanah lapak jualan yang terdapat di Pasar Kotanopan tersebut disebabkan saksi 1 (satu) hanya tahu berdasarkan cerita, bukan atas pengetahuan sendiri, dilihat sendiri maupun dialami sendiri oleh saksi 1 (satu), maka oleh sebab itu keterangan saksi 1 (satu) yang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam Putusan Rekonvensi ini, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi 1 (satu) tidak

Halaman 89 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) terhadap gugatan berupa tanah sawahan yang terletak di Kecamatan Kotanopan, saksi menyatakan tidak tahu dengan pasti bagaimana proses pembelian tanah, berapa harga tanah, batas-batas tanah serta atas nama siapa tanah tersebut, demikian juga mengenai Mobil Xenia Dhaihatsu hanya tahu sudah dijual oleh Tergugat Konvensi, sedangkan motor Honda Beat setahu saksi masih ada dan dipakai oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajar dan terkadang dipakai anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sedangkan tentang hutang kepada kakak Penggugat Rekonvensi saksi tidak tahu, kemudian tentang 2 (dua) tanah lapak yang terletak di Pasar Kotanopan, saksi 2 (dua) tahu sudah lama Tergugat Rekonvensi berjualan di tempat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi 2 (dua) tersebut tidak tahu secara pasti sebab saksi hanya tahu berdasarkan cerita, bukan atas dasar pengetahuan sendiri, bukan dilihat sendiri atau dialami sendiri oleh saksi 2 (dua), maka oleh sebab itu keterangan saksi 2 (dua) tidak dapat dijadikan bukti disebabkan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi 2 (dua) tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 (tiga) terhadap gugatan berupa tanah sawahan yang terletak di Kecamatan Kotanopan saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat Rekonvensi, dan mengenai Mobil Xenia Dhaihatsu saksi 3 (tiga) tahu dari cerita Penggugat Rekonvensi sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, dan uang penjualannya menurut cerita Penggugat Rekonvensi digunakan untuk keperluan sekolah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditingkat perkuliahan dan tingkat SLTA, kemudian tentang motor Honda Beat masih ada dan saat ini dipakai oleh Tergugat Rekonvensi dan anak-anak mereka, kemudian hutang terhadap saksi belum dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, saksi tahu karena saksi yang meminjamkan uang kepada Penggugat Rekonvensi dan menurut saksi

Halaman 90 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Tergugat Rekonvensi tahu uang tersebut dipinjam oleh Penggugat Rekonvensi, sedangkan masalah 2 (dua) tanah lapak yang terletak di Pasar Kotanopan, saksi 3 (tiga) tahu sebab saksi pernah ke 2 (dua) lapak tanah tersebut ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih hidup bersama, dan setahu saksi tanah lapak itu disewa sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) diawal menyewa tanah lapak yang dijadikan sebagai tempat berjualan kain oleh kedua pihak berperkara, dan mengenai tanah lapak itu sendiri saksi 3 (tiga) tahu bahwa tanah lapak milik pihak Pasar Kotanopan, bukan milik Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 3 (tiga) tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi 3 (tiga) tidak seluruhnya mengetahui secara langsung meskipun sebagaimana saksi 3 (tiga) tahu seperti motor Honda Beat, hutang kepada saksi sendiri dan tentang 2 (dua) lapak tanah tempat berjualan pakaian, namun pada perinsipnya keterangan-keterangan tersebut tidak menguatkan dalil-dalil gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg tidak seluruhnya dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan balik (Rekonvensi) tersebut, Tergugat Rekonvensi untuk membantah dalil-dalil gugatan balik (Rekonvensi) tersebut sudah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam Duduk Perkara a quo di atas, dan mengenai keterangan kedua saksi tersebut dengan tidak mengulangi kembali keterangan secara keseluruhan di dalam pertimbangan Rekonvensi ini, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di bawah ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 (satu) Tergugat Rekonvensi mengenai tanah sawahan yang terletak di Kelurahan Kotanopan atau berada di belakang rumah orangtua Tergugat Rekonvensi, saksi 1 (satu) yaitu Siti Maryam mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli oleh orangtua Tergugat Rekonvensi dan diatas namakan kepada Tergugat Rekonvensi karena orangtuanya mempercayakannya kepada Tergugat Rekonvensi,

Halaman 91 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



kemudian uang pembelian berasal dari pinjaman dari Paman dan uang orangtua Tergugat sendiri dengan harga sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), uang bersumber dari pinjaman ke paman Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dari tabungan orangtua Tergugat Rekonvensi dan jual beli tanah tersebut disuruh orangtua Tergugat Rekonvensi dibuat atas nama Tergugat Rekonvensi/Dewi Rahayu karena yang mengurusnya selama proses pembelian tanah tersebut adalah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap mobil Xenia Dhaihatsu warna hitam tersebut, saksi 1 (satu) yang membeli mobil tersebut, dan saksi 1 (satu) membelinya dengan harga Rp.95.000.000.00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan sudah saksi 1 (satu) jual kembali kepada orang Padangsidempuan. Kemudian Tergugat Rekonvensi menjual mobil tersebut karena butuh uang untuk anak-anak kuliah dan sekolah SLTA yang sangat banyak membutuhkan biaya kuliah dan sekolah, bahkan saksi ikut serta menemani Tergugat Rekonvensi memasukkan anaknya kuliah ke Jawa dan sangat banyak mengeluarkan biaya sampai puluhan juta rupiah, sedangkan dari Penggugat Rekonvensi tidak ada sedikitpun ikut membantu pembiayaan anak-anaknya untuk kuliah dan sekolah SLTA;

Menimbang, bahwa mengenai motor Honda Beat saksi 1 (satu) menerangkan bahwa motor tersebut atas nama Tergugat Rekonvensi, uang pembeliannya uang Tergugat Rekonvensi sendiri dengan meminjam uang sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) kepada ibu Suryati dan selebihnya dari uang Tergugat Rekonvensi sendiri, harga motor tersebut sekitar Rp.17.000.000.00 (tujuh belas juta rupiah), sedangkan uang dari Penggugat Rekonvensi sedikitpun tidak ada, kemudian motor tersebut selama ini dipakai oleh Tergugat Rekonvensi mengajar dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap hutang kepada kakak kandung Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), saksi 1 (satu) tidak tahu sama sekali, sedangkan mengenai 2 (dua) tanah lapak yang terdapat

Halaman 92 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



di Pasar Kotanopan setahu saksi hanya untuk disewa dengan uang pangkal sekitar tahun 2012 disewa sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan tempat 2 (dua) tanah lapak tersebut ditempati setiap hari Sabtu/hari pekan Kotanopan, sedangkan tanahnya adalah milik pasar setempat, Tergugat Rekonvensi hingga saat ini masih berjualan pakaian jadi dan pendapatan terkadang sampai sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) setiap berjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 (dua) terhadap tanah sawahan yang terletak di Kelurahan Kotanopan atau berada di belakang rumah orangtua Tergugat Rekonvensi, saksi 2 (dua) yaitu Suryati mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli oleh orangtua Tergugat Rekonvensi dan diatas namakan kepada Tergugat Rekonvensi karena orangtuanya mempercayakannya kepada Tergugat Rekonvensi, kemudian uang pembelian berasal dari pinjaman dari Paman dan uang orangtua Tergugat sendiri dengan harga sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), dan uang yang dari pinjaman ke paman Tergugat Rekonvensi setahu saksi sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dari tabungan orangtua Tergugat Rekonvensi dan jual beli tanah tersebut disuruh orangtua Tergugat Rekonvensi dibuat atas nama Tergugat Rekonvensi/Dewi Rahayu karena yang mangurusnya selama proses pembelian tanah tersebut adalah Tergugat Rekonvensi, saksi tahu karena ikut di dalam proses pembelian tanah tersebut dari bapak Syarifuddin dan saksi pernah melihat orangtua Tergugat Rekonvensi melunasi pinjaman kepada paman Tergugat Rekonvensi pada saat melunasi pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap mobil Xenia Dhaihatsu warna hitam tersebut dijual kepada Siti Maryam dan harganya saksi tidak tahu, dan cerita Siti Maryam mobil tersebut sudah dijual kepada orang Padangsidempuan, Tergugat Rekonvensi menjual mobil tersebut karena butuh uang untuk anak-anak kuliah dan sekolah SLTA yang sangat banyak membutuhkan biaya kuliah dan sekolah, saksi tahu anaknya masuk kuliah ke Jawa dan sangat banyak mengeluarkan biaya, sedangkan dari Penggugat Rekonvensi setahu saksi 2

Halaman 93 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



(dua) tidak ada sedikitpun ikut membantu pembiayaan anak-anaknya untuk kuliah dan sekolah SLTA;

Menimbang, bahwa mengenai motor Honda Beat saksi 2 (dua) menerangkan bahwa motor tersebut atas nama Tergugat Rekonvensi, uang pembeliannya uang Tergugat Rekonvensi sendiri dan meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah), harga motor tersebut sekitar Rp.17.000.000.00 (tujuh belas juta rupiah) dibelikan di Panyabungan, dan setahu saksi uang dari Penggugat Rekonvensi sedikitpun tidak ada, kemudian motor tersebut selama ini dipakai oleh Tergugat Rekonvensi mengajar dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap hutang kepada kakak kandung Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), saksi 2 (dua) tidak tahu sama sekali, sedangkan mengenai 2 (dua) tanah lapak yang terdapat di Pasar Kotanopan setahu saksi hanya untuk disewa dengan uang pangkal sekitar tahun 2012 disewa sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan tempat 2 (dua) tanah lapak tersebut ditempati setiap hari Sabtu/hari pekan Kotanopan dan saksi 2 (dua) sendiri ikut berjualan di samping tempat jualan Tergugat Rekonvensi, sedangkan tanahnya adalah milik pasar setempat, Tergugat Rekonvensi hingga saat ini masih berjualan pakaian jadi dan pendapatan terkadang sampai sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) setiap berjualan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menuntut balik satu unit motor Honda Supra 125, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan balik terhadap gugat balik (Rekonvensi) tersebut tidak dapat dipertimbangkan disebabkan tidak dimasukkan di dalam gugatan pokok, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan balik (Rekonvensi) Tergugat Rekonvensi tidak dapat diajukan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil bukti dan telah seduai dengan ketentuan/

Halaman 94 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



peraturan yang terdapat di dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan kedua saksi dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (Rekonvensi) tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya telah dimuat di dalam Duduk Perkara Putusan ini yang pada prinsipnya tetap dengan gugat balik (Rekonvensinya);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan gugat balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, dan 3 (tiga) orang saksi Penggugat Rekonvensi dan 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonvensi ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal dengan ukuran tanah, sebelah Timur berbatasan dengan Parit/sungai 11 meter, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syarifuddin berukuran 16,65 meter, sebelah Utara berbatasan dengan rumah Hasan Basri dan Khodijah berukuran 38,55 meter, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Azzam berukuran 33,20 meter dengan harga beli sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan atas nama Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa uang untuk membeli tanah tersebut adalah uang orangtua Tergugat Rekonvensi dengan cara meminjam kepada paman Tergugat Rekonvensi dan uang tabungan orangtua Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa mobil Xenia Dhaihatsu warna hitam sudah dijual kepada Siti Maryam dan sudah dijual kembali kepada orang Padangsidempuan, dan uang penjualan mobil digunakan untuk keperluan kuliah dan sekolah anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa motor Honda Beat atas nama Tergugat Rekonvensi dengan harga beli sekitar Rp.17.000.000.00 (tujuh belas juta rupiah) dan uang untuk membeli motor tersebut uang Tergugat Rekonvensi dengan meminjam uang

Halaman 95 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



- kepada ibu Suryati sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan dibeli kontan oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa hutang sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) kepada kakak kandung Penggugat Rekonvensi adalah hutang Penggugat Rekonvensi, bukan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada kakak kandung Tergugat Rekonvensi;
 6. Bahwa 2 (dua) lapak tanah yang terletak di pasar Kotanopan adalah tanah milik pasar Kotanopan, untuk berjualan pakain jadi bagi Tergugat Rekonvensi di 2 (dua) lapak tanah tersebut dibayarkan pada awal menyewa sekitar tahun 2012 yang lalu dengan uang sewa sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluhjuta rupiah) dan hingga saat ini masih ditempati satu lapak tanah oleh Tergugat Rekonvensi dan yang satu lagi dipakai oleh saudara kandung Tergugat Rekonvensi;
 7. Bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat Rekonvensi tidak dapat mendukung seluruh dalil-dalil gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi, sementara dua orang saksi Tergugat Rekonvensi dapat menguatkan dalil-dalil bantahan gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi;
 8. Bahwa mengenai gugatan motor Honda Supra yang digugat balik oleh Tergugat Rekonvensi tidak jelas atas gugat balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, baik melalui bukti T.4 (surat Jual Beli), demikian juga keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh gugat balik (Rekonvensi) tersebut di atas berdasarkan peraturan dan perundang-undangan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan juga ketentuan yang terdapat dalam Yurisprudensi MA Nomor 803 K/SIP/1970 tanggal 5 Mei 1970 dan Nomor 2691 K/Pdt/1996 tanggal 19 September 1998 serta Nomor 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999, yang mengandung kaidah hukum yaitu “Apa

Halaman 96 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi” dan “Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau istri harus mendapat persetujuan suami istri, sehingga perjanjian lisan menjual tanah bersama yang dilakukan suami dan belum disetujui istri adalah perjanjian yang tidak sah menurut hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 tersebut, maka mengenai tanah yang digugat Penggugat Rekonvensi tidak terbukti bahwa tanah tersebut dibeli bersama oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, meskipun dalam surat jual belinya dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan saudara Syarifuddin sebagai pemilik awal, namun fakta persidangan terbukti bahwa uang pembelian tanah tersebut adalah uang orangtua Tergugat Rekonvensi dan dibuatkan atas nama Tergugat Rekonvensi/Dewi Rahayu, kemudian kejadian proses pembelian tanah terjadi di tahun 2019, sedangkan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi hidup bersama, bahkan Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya untuk membelanjai Tergugat Rekonvensi, maka gugatan balik (Rekonvensi) terhadap tanah tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat Rekonvensi dan bukan termasuk dalam harta bersama, sehingga gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap penjualan mobil Xenia Dhaihatsu warna hitam sebagaimana dalil-dalil gugatan balik tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa penjualan mobil itu berdasarkan ketentuan tidak sah, namun Penggugat Rekonvensi tidak dapat menghadirkan bukti yang konkrit dimana dalam fakta persidangan terbukti bahwa mobil tersebut sudah berada di tangan pihak ketiga, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi di atas, jual beli tersebut dapat dinyatakan tidak sah, namun berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi yang dihadirkan kedua pihak berperkara menyatakan bahwa penjualan mobil dilakukan oleh Tergugat

Halaman 97 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Rekonvensi untuk keperluan pokok anak-anak sehari-hari dan untuk bersekolah di perguruan tinggi dan tingkat sekolah tingkat atas (SLTA) yang sangat membutuhkan biaya sekolah yang selama ini dilalaikan Penggugat Rekonvensi dan uang penjualannya terbukti bahwa peruntukan uang tersebut semata-mata dilakukan Tergugat Rekonvensi karena kepentingan anak dan untuk melindungi hak-hak anak dari kewajiban orangtua untuk menyekolahkan anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang terdapat di dalam Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 14 ayat 2 huruf c dan d yaitu *“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”* dan *“memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya dan memperoleh hak anak lainnya”*, maka tindakan penjualan tersebut dalam hal ini Majelis Hakim mengesampingkan Yurisprudensi tersebut dengan mengedepankan kepentingan masa depan anak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugat balik (rekonvensi) mengenai Mobil Xenia Dhaihatsu tersebut di atas tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi dan harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap motor Honda Beat atas nama Tergugat Rekonvensi, yang saat ini masih ada ditangan Tergugat Rekonvensi adalah milik pribadi dan bukan termasuk harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi meskipun memperoleh kederaan tersebut dalam masa perkawinan, namun pembeliannya dilaksanakan setelah berpisah rumah, dan uang untuk membelikannya adalah uang Tergugat Rekonvensi tanpa ada bantuan dari Penggugat Rekonvensi, uang kekurangannya dipinjamkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada saksi 2 (dua) atau ibu Suryati sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan kekurangannya dari uang Tergugat Rekonvensi sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan terhadap motor Honda Beat tersebut, Penggugat Rekonvensi hanya dapat menghadirkan saksi-

Halaman 98 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



saksi, dan alat bukti lainnya tidak ada, kemudian dari keterangannya saksi-saksi tidak ditemukan fakta yang dapat menguatkan gugatan tersebut, ketiga orang saksi hanya tahu sebatas melihat saja kereta dipakai oleh Tergugat Rekonvensi dan terkadang dipakai anak-anak mereka, sedangkan keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi melihat, mengetahui langsung bahkan terlibat di dalam pembelian motor Honda Beat tersebut, sehingga bantahan gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi terbukti bahwa motor Honda Beat adalah milik pribadi Tergugat Rekonvensi dan bukan termasuk dalam harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa motor Honda Beat tersebut bukan harta bersama, dan gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap hutang sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) yang dihutangkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada kakak kandungnya bernama Siti Sera Lubis tidak terbukti sebagai hutang bersama, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat Rekonvensi yang dihadirkan di sidang tidak dapat membuktikan bahwa hutang tersebut sebagai hutang bersama, sedangkan saksi 3 (tiga) menyatakan pinjaman tersebut diketahui oleh Tergugat Rekonvensi, oleh sebab itu keterangan saksi 1 dan 2 tidak dapat dijadikan bukti, sedangkan saksi 3 (tiga) hanya sebagai bukti permulaan dimana bukti T.1 dinilai sebagai bukti sepihak yaitu kwitansi antara Penggugat Rekonvensi dengan kakak kandungnya saja, dan selain itu Majelis Hakim menilai bahwa hutang itu bukan termasuk hutang bersama sebagaimana diatur di dalam Pasal 93 ayat (1) dan (2), hutang tersebut murni hutang Penggugat Rekonvensi kepada kakak kandungnya, kemudian masalah hutang piutang adalah kewenangan Pengadilan Negeri, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugat balik (Rekonvensi) tersebut dan harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) lapak tanah yang terdapat di Pasar Kotanopan, Kelurahan Kotanopan, Kecamatan Kotanopan yang terdiri dari ukuran persegi 1,5 meter satu lapak, sedangkan satu lapak tanah lagi tidak

Halaman 99 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



jelas, maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan gugatannya, dan atas pengetahuan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa lapak tanah ukuran 1,5 persegi tersebut tidak jelas gugatannya sedangkan 1 lapak tanah lagi tidak jelas atau tidak dapat diukur berapa kejelasan ukurannya meskipun sudah dilakukan sidang lapangan (*de cente*), maka tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat balik (Rekonvensi) 2 (dua) lapak tanah yang ada di Pasar Kotanopan tersebut tidak jelas (*Obscur libel*) sehingga **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikabulkan dan akan dituangkan di dalam Amar Putusan perkara a quo di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan tanah ukuran sebelah utara 7,85 m, selatan 7,70 m, timur 25 m dan barat 25 m dan rumah dengan ukuran utara 6,48 m, selatan 6,68 m, timur 21,5 m dan barat 17,85 m yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pasar Kota Nopan, Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Halaman 100 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memperoleh masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian dari harta Bersama tersebut;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama dimaksud untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum amar angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagiannya masing-masing dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan lelang di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap 2 (dua) lapak tanah di Pasar Kotanopan, Kelurahan Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal tidak dapat diterima (*obscure libel*);

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.075.000,- (*Tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah*). secara tanggung renteng.

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Hasanuddin, S.Ag.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Fadli, S.HI dan Abdul Azis Alhamid, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Kami **Hasanuddin, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Fadli, S.HI dan Abdul Azis Alhamid, S.HI** masing-masing Hakim

Halaman 101 dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb



Anggota dan dibantu oleh **Fatimah, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasanya di luar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Fadli, S.HI.

Hakim Anggota

Hasanuddin, S.Ag.

Abdul Azis Alhamid, S.HI.

Panitera Pengganti

Fatimah, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 850.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.6.105.000,-
6. PNPB Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.7.075.000,-

Terbilang : "Tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah".

Halaman **102** dari 102 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102